



LAPORAN AKTUALISASI

PEMBUATAN INFOGRAFIS ANOTASI PUTUSAN MK YANG CEPAT, TEPAT, AKURAT, DAN SINGKAT

Disusun Oleh:

Nama : REFAINI HASNA GHASSANI, S.H.
NIP : 199402012019032002
**Instansi : PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG**

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

PEMBUATAN INFOGRAFIS ANOTASI PUTUSAN MK YANG
CEPAT, TEPAT, AKURAT, DAN SINGKAT

Disusun Oleh:

Nama : REFAINI HASNA GHASSANI, S.H.
NIP : 199402012019032002
Instansi : PUSAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Peserta Latsar,

Refaini Hasna Ghassani, S.H.

NIP. 199402012019032002

Menyetujui,

Mentor

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 196902131993021001

Menyetujui,

Coach

Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.

NIP. 197803282010012012



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

PEMBUATAN INFOGRAFIS ANOTASI PUTUSAN MK YANG CEPAT, TEPAT, AKURAT, DAN SINGKAT

Disusun Oleh:

Nama : REFAINI HASNA GHASSANI, S.H.
NIP : 199402012019032002
Instansi : PUSAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Peserta Latsar,

Refaini Hasna Ghassani, S.H.

NIP. 199402012019032002

Menyetujui,

Mentor

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 196902131993021001

Menyetujui,

Coach

Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.

NIP. 197803282010012012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Sang Pencipta Allah Subhanahu Wata'la yang telah melimpahkan karunia dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi yang berjudul "Pembuatan Infografis Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, Akurat, dan Singkat". Penyusunan laporan ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Laporan ini menyajikan tentang tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis sebagai seorang analis hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta Peran dan kedudukan ASN.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 3 September 2019

Refaini Hasna Ghassani, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ii
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	8
C. MANFAAT	8
BAB II	9
A. RANCANGAN AKTUALISASI	9
B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN	20
C. STAKEHOLDER	44
D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN	44
BAB III	50
A. KESIMPULAN	50
B. SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA	iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	2
Gambar 2.	20
Gambar 2.1	21
Gambar 2.2	22
Gambar 2.3	23
Gambar 2.4	23
Gambar 2.5	24
Gambar 2.6	25
Gambar 2.7	26
Gambar 2.8	26
Gambar 2.9	27
Gambar 2.10	28
Gambar 2.11	39
Gambar 2.12	30
Gambar 2.13	31
Gambar 2.14	32
Gambar 2.15	33
Gambar 2.16	34
Gambar 2.17	34
Gambar 2.18	35
Gambar 2.19	36
Gambar 2.20	37
Gambar 2.21	37
Gambar 2.22	38
Gambar 2.23	39
Gambar 2.24	40

Gambar 2.25	40
Gambar 2.26	41
Gambar 2.27	42
Gambar 2.28	42
Gambar 2.29	43
Gambar 2.30	43
Gambar 2.31	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	5
Tabel 2.	49

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Puspanlak UU) merupakan salah satu unit kerja dalam Badan Keahlian DPR RI yang memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan. Adapun tugas dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, diantaranya adalah terkait pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksana undang-undang, dan dukungan penanganan perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Sejak berdiri tahun 2015 silam, Puspanlak UU memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Yang Profesional dan Akuntabel Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan Akuntabel.

Misi

1. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

3. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dibantu dengan Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Koordinator Bidang Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang, Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang, Analis Hukum, dan Staf/Pelaksana sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 1. Struktur Puspanlak UU

Lebih lanjut, sebagai bagian dari unit kerja Puspanlak UU, analis hukum mempunyai uraian rinci dari tugas dan fungsi antara lain:

- a. Menyusun laporan pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang dengan **output** 3 Buku pemantauan peraturan pelaksanaan UU sesuai bidang Komisi II dan Komisi XI.
- b. Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang dengan **output** Draft Keterangan DPR RI.
- c. Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan perkara pengujian undang-undang dengan **output** Kegiatan pendampingan Tim Kuasa DPR RI.
- d. Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan **output** Draft daftar inventaris perkara pengujian UU di MK tahun 2019.
- e. Menyusun laporan penanganan perkara pengujian undang-undang setiap masa persidangan dengan **output** Dokumen Resume/Info *Judicial Review*.

Terkait pelaksanaan pengerjaan tugas dan fungsi demi mendukung pencapaian visi dan misi dari Puspanlak UU, masih ditemui beberapa kendala, yang diantaranya:

- a. Penulisan anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks. Hal ini menyebabkan tampilan dan penyajian anotasi tersebut menjadi monoton sehingga kurang menarik untuk dipahami oleh para pihak yang membutuhkan data anotasi tersebut.

- b. Format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun tidak seragam akibat tidak adanya format penulisan (SOP) yang baku atau jelas yang membuat masing-masing orang dalam Tim Penyusun menuangkan gaya penulisan yang berbeda-beda dalam laporan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut.
- c. Informasi terkait agenda kegiatan rapat atau diskusi para pakar atau para pemangku kepentingan yang akan dilakukan secara rutin masih sering menimbulkan miskomunikasi dan kerap kali terabaikan. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya *platform database* tetap, yang dapat menginformasikan dengan jelas setiap agenda rapat atau diskusi yang akan dilakukan setiap harinya.

Mengingat pentingnya untuk visi dan misi Puspanlak ini dapat terwujud, seharusnya terkait Penulisan anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan putusan MK dapat disajikan menjadi lebih variatif agar dapat lebih mudah untuk dipahami oleh para pihak yang membutuhkan data anotasi tersebut. Kemudian, terkait format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun seharusnya juga dapat dirumuskan sebuah format penulisan (SOP) yang baku agar penulisan laporan menjadi lebih rapih dan seragam. Terakhir, terkait informasi agenda kegiatan rapat atau diskusi para pakar atau para pemangku kepentingan yang akan dilakukan secara rutin seharusnya disediakan *platform database* tetap yang dapat menginformasikan dengan jelas setiap agenda rapat atau diskusi yang akan dilakukan setiap harinya, dimana hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi hingga terabaikannya agenda tersebut.

Oleh karenanya, dengan melihat kondisi-kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka diambil beberapa identifikasi isu yang dapat dianalisis lebih lanjut, yaitu:

- a. Penulisan anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks dan tebal.
- b. Format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun masih perlu untuk diperbaharui.
- c. Informasi terkait agenda kegiatan diskusi dengan para pakar atau para pemangku kepentingan yang akan dilakukan setiap harinya masih bisa ditingkatkan efektifitasnya.

Metode yang digunakan untuk menganalisis ketiga isu tersebut diatas, ialah dengan menggunakan identifikasi USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dimana teknik tersebut merupakan alat bantu untuk memilih isu mana yang sangat USG atau tidak sangat USG. *Urgency* disini memiliki pengertian seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. *Seriousness* terkait dengan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. *Growth* terkait seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.¹

No	Isu Aktual	Kriteria			Skor
		U	S	G	
1	Penyajian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan putusan MK suatu	4	4	4	12

¹ Irfan Idris, et al. 2019. *ANALISIS ISU KONTEMPORER: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara, hal. 227.

	undang-undang masih dalam bentuk teks dan tebal.				
2	Format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun masih dapat diperbaharui.	3	4	4	11
3	Informasi terkait agenda kegiatan diskusi dengan para pakar atau para pemangku kepentingan yang akan dilakukan setiap harinya masih bisa ditingkatkan efektifitasnya.	4	3	3	10

Tabel 1. Identifikasi isu berdasarkan USG

Keterangan:

U: *Urgency*; S: *Seriousness*; Growth

Interval penentuan prioritas:

Angka 1 : sangat tidak mendesak/gawat dan berdampak;

Angka 2 : tidak mendesak/gawat dan berdampak;

Angka 3 : cukup mendesak/gawat dan berdampak;

Angka 4 : mendesak/gawat dan berdampak;

Angka 5 : sangat mendesak/gawat dan berdampak.

Berdasarkan proses identifikasi isu menggunakan kriteria USG didapatkan 1 isu prioritas yang akan dicari penyelesaiannya, yaitu:

“Penyajian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks.”

Isu ini dipilih penulis dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. *Urgency*: Masih belum efektifnya penyajian anotasi pasal/ayat yang dibatalkan dengan putusan MK dalam suatu undang-undang karena masih berbentuk teks dirasa penulis merupakan hal yang mendesak untuk dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti untuk ditemukan solusi permasalahannya. Hal ini mengingat pentingnya anotasi tersebut saat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU.
- b. *Seriousness*: Masih belum efektifnya penyajian anotasi pasal/ayat yang dibatalkan dengan putusan MK dalam suatu undang-undang karena masih berbentuk teks dirasa penulis merupakan hal yang mendesak untuk dibahas karena dapat mengakibatkan penyampaian informasi dari anotasi tersebut tidak dapat tersampaikan dengan baik, meskipun hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya.
- c. *Growth*: Masih belum efektifnya penyajian anotasi pasal/ayat yang dibatalkan dengan putusan MK dalam suatu undang-undang karena masih berbentuk teks dirasa penulis bisa memberikan dampak buruk apabila tidak ditangani dengan segera, karena apabila dibiarkan, hal ini dapat memberikan citra yang kurang baik bagi Puspanlak UU.

Dengan demikian, setelah dilakukannya identifikasi dengan USG dan mendapatkan isu terpilih, maka muncul gagasan untuk menyelesaikan isu tersebut, yakni:

“Pembuatan Infografis mengenai Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, Akurat, dan Singkat”

B. TUJUAN

Tujuan dari pembuatan infografis anotasi Putusan MK yang cepat, tepat, akurat, dan singkat ini demi terwujudnya kualitas bantuan dukungan keahlian Puspanlak UU yang professional bagi DPR RI, khususnya Anggota, dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

C. MANFAAT

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya pembuatan infografis anotasi Putusan MK yang cepat, tepat, akurat, dan singkat ini, yaitu:

- a. Tampilan dan penyajian akan menjadi lebih singkat dan komprehensif dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*), Anggota DPR RI, dan masyarakat apabila disajikan dengan menggunakan alat bantu infografis.
- b. Memudahkan penyaji dalam merangkum pasal/ayat yang dibatalkan dengan putusan MK dalam suatu undang-undang.

BAB II

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Identifikasi Isu	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyajian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks.2. Format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun masih dapat diperbaharui.3. Informasi terkait agenda kegiatan diskusi dengan para pakar atau para pemangku kepentingan yang akan dilakukan setiap harinya masih bisa ditingkatkan efektifitasnya.
Isu yang Diangkat	:	Penyajian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks.
Gagasan Pemecahan Isu	:	Pembuatan Infografis mengenai Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, Akurat, dan Singkat.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Konsultasi Rancangan Kegiatan Aktualisasi dengan Kapus Panlak UU sebagai mentor.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU; - Pengerjaan dan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU; - Melaporkan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan hasil konsultasi konsep kegiatan aktualisasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor; - Dokumen hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU; - Dokumen konsep kegiatan aktualisasi hasil koreksi dan arahan Kapus Panlak UU. 	<p>Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi atas inovasi (Komitmen Mutu) yang akan penulis lakukan disampaikan dengan penuh rasa hormat, sopan, dan santun (Nasionalisme Sila ke-2 dan Etika Publik) kepada Kapus Panlak UU selaku mentor Penulis untuk meminta restu, saran, serta bimbingan atas kegiatan aktualisasi yang akan penulis lakukan sesuai dengan Etika Profesi (Manajemen ASN). Setelah diberikannya saran, masukan dan arahan terhadap konsep kegiatan aktualisasi yang akan dibuat oleh Kapus Panlak UU, Penulis kemudian melakukan pengerjaan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi dengan teliti, cermat, serta membutuhkan disiplin tinggi (Komitmen Mutu, Anti Korupsi) agar dapat memberikan hasil yang</p>	<p>a. Kegiatan ini mendukung visi organisasi yaitu terwujudnya Puspanlak UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.</p> <p>b. Rangkaian kegiatan ini mendukung salah satu misi organisasi yaitu mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p>Religius, salam saat berkomunikasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor dan rekan kerja di Tim Puspanlak UU;</p> <p>Profesional, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing;</p> <p>Integritas, tercermin dari komitmen penulis untuk melakukan dan menyelesaikan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh; dan</p> <p>Akuntabel, sumber data yang penulis kumpulkan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>

				<p>sesuai dengan arahan (Etika Publik dan Komitmen Mutu) dengan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas).</p> <p>Selanjutnya, Penulis melaporkan kembali konsep aktualisasi yang telah disempurnakan sesuai arahan dengan penuh hormat dan sopan (Etika Publik) untuk kemudian dilakukan pengumpulan data dari konsep aktualisasi yang akan penulis lakukan.</p>		
2	<p>Pengumpulan Data Anotasi Ayat/Pasal yang dibatalkan dengan Putusan MK</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan Putusan MK per-undang-undang sesuai hasil konsultasi dengan Kapus Panlak UU; - Mempelajari dan menelaah materi yang akan dibuat menjadi infografis. - Melapor untuk konsultasi terkait data materi yang akan dijadikan infografis dengan Kapus Panlak UU selaku mentor; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rincian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan Putusan MK per-undang-undang; - Dokumen ringkasan ayat/pasal yang dibatalkan dengan Putusan MK per-undang-undang; - Dokumen laporan hasil data materi yang akan dijadikan infografis anotasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor; 	<p>Selanjutnya, dalam mengumpulkan data anotasi ayat/pasal yang dibatalkan melalui Putusan MK dan menelaah materi yang akan dilakukan kajian, maka dibutuhkan nilai kejelasan (Akuntabilitas), yaitu mengetahui apa yang menjadi Tupoksi Puspanlak UU, serta transparansi (Akuntabilitas) mengenai data-data atau materi yang akan dipelajari untuk dijadikan sebuah infografis. Selain itu, diperlukan juga</p>		

				<p>rasa jujur dan tanggung jawab (Anti Korupsi) dalam proses pengumpulan data dan penelaahan materi agar data yang disajikan dapat tervalidasi dengan baik.</p> <p>tahapan pembelajaran dan penelaahan materi dilakukan dengan cermat (Komitmen Mutu) demi terciptanya sebuah infografis yang bermanfaat.</p> <p>Terakhir dalam kegiatan ini, Penulis kembali mengkonsultasikan data materi yang telah dikumpulkan dan dipelajari dengan hormat dan sopan (Etika Publik dan Nasionalisme Sila ke-2) kepada Kapus Panlak UU selaku mentor untuk kemudian diberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan infografis.</p>	
3	Menyusun infografis ayat/pasal yang dibatalkan	- Menyusun infografis dari anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan Putusan MK dari suatu undang-undang;	- Dokumen (<i>hard copy</i>) dari infografis anotasi yang telah dibuat;	Setelah pengumpulan data, penulis kemudian diberikan kepercayaan (akuntabilitas) oleh Kapus Panlak UU selaku mentor	Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:

dengan Putusan MK	<ul style="list-style-type: none"> - Melapor untuk konsultasi terkait infografis anotasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor; - Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Kapus Panlak UU selaku mentor; - Menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada mentor (Kepala Puspanlak UU). 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan hasil konsultasi infografis anotasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor; - Dokumen perbaikan hasil pembahasan dengan mentor (Kepala Puspanlak UU); - Dokumen <i>final</i> yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pembahasan dengan mentor (Kepala Puspanlak UU). 	<p>untuk membuat infografis dari anotasi tersebut untuk selanjutnya dikerjakan dengan terlebih dahulu menentukan target penyelesaian (komitmen mutu) draft awal sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) untuk dikonsultasikan dan diisempurnakan oleh Kapus Panlak UU selaku mentor.</p> <p>Adapun dengan dilakukannya konsultasi dan perbaikan (Komitmen Mutu) dengan Kapus Panlak UU selaku mentor yang dilakukan dengan penuh rasa hormat dan sopan (Etika Publik), akan menimbulkan hubungan kerjasama (Nasionalisme Sila ke-2) yang baik dalam menghasilkan suatu produk yang berkualitas (Komitmen Mutu).</p> <p>Selain itu, tahapan kegiatan pembuatan infografis percobaan dan penyerahan perbaikan ini juga membutuhkan disiplin (Nasionalisme,</p>	<p>Religius, salam saat berkomunikasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor dan rekan kerja di Tim Puspanlak UU;</p> <p>Profesional, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing;</p> <p>Integritas, tercermin dari komitmen penulis untuk untuk melakukan dan menyelesaikan penyusunan infografis ini dengan sungguh-sungguh; dan</p> <p>Akuntabel, sumber data yang penulis pakai dalam pembuatan infografis jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
-------------------	--	--	---	---

				Etika Publik, Anti Korupsi) yang tinggi agar semuanya dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan arahan Kapus Panlak UU serta target (Komitmen Mutu) yang telah ditentukan sebelumnya.	
4	Pemaparan infografis anotasi ayat/putusan yang dibatalkan dengan MK terhadap seluruh internal Puspanlak UU	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan materi rapat pemaparan kegiatan aktualisasi sesuai dengan hasil konsultasi bersama Kapus Panlak UU selaku mentor; - Melaporkan hasil pengerjaan materi sesuai arahan Kapus Panlak UU sebelum dilakukan pemaparan kepada seluruh internal Puspanlak UU; - Penjadwalan rapat internal dengan TU; - Memaparkan hasil dari infografis anotasi yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU ke seluruh internal Puspanlak UU. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen <i>powerpoint</i> rapat pemaparan kegiatan aktualisasi; - Dokumen laporan hasil konsultasi; - Surat Undangan Rapat; - Daftar Hadir Rapat; - Laporan singkat hasil pemaparan sosialisasi publikasi infografis anotasi; - Dokumentasi. 	<p>Sebelum dilakukan pemaparan terhadap publikasi infografis penulis menyiapkan bahan materi pemaparan dengan berdasarkan hasil konsultasi bersama Kapus Panlak UU dengan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas) agar tidak memberikan informasi yang salah (Manajemen ASN) ketika dipaparkan kepada seluruh internal Puspanlak UU. Setelah menyiapkan bahan materi, sebagaimana rapat pada umumnya, penulis melaporkan kembali hasil perbaikan kepada Kapus Panlak UU dengan sopan dan santun (Etika Publik) untuk meminta bantuan (Nasionalisme) saran dan</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p>Religius, salam saat kegiatan pemaparan akan dimulai; Profesional, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing; Integritas, tercermin dari komitmen penulis untuk menyelesaikan dan memaparkan hasil pembuatan infografis anotasi ini dengan sungguh-sungguh; dan Akuntabel, sumber data yang penulis pakai dalam persiapan pointer materi sosialisasi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sosialisasi ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis akan infografis yang penulis</p>

				<p>bimbingan kembali sebelum dilakukan pemaparan publikasi infografis anotasi ini kepada seluruh internal Puspanlak UU.</p> <p>Sebelum dilakukannya pemaparan terkait infografis anotasi ini, penulis terlebih dahulu melakukan penjadwalan kepada TU Puspanlak dengan sopan dan santun (Etika Publik) untuk meminta bantuan (Nasionalisme) penjadwalan rapat pemaparan infografis anotasi ini kepada seluruh internal Puspanlak UU.</p> <p>Setelah jadwal disetujui, kegiatan pemaparan kemudian penulis lakukan dengan komunikasi yang baik dan sopan serta penuh rasa hormat (Etika Publik) tanpa membedakan status dan jabatan (Nasionalisme) seluruh internal Puspanlak UU.</p> <p>Adapun, dengan dilakukannya pemaparan terhadap seluruh internal Puspanlak UU, pembuatan</p>	<p>hasilkan kepada seluruh internal Puspanlak UU.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>infografis ini nantinya diharapkan dapat secara konsisten, efektif, dan efisien (Akuntabilitas, Pelayanan Publik) dilakukan di Puspanlak UU sebagai bentuk suatu pembaharuan yang dapat bermanfaat bagi pencapaian visi dan misi dari Puspanlak UU (Komitmen Mutu).</p>		
5	<p>Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan Aktualisasi (Infografis Anotasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pemaparan - Laporan kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan Aktualisasi (Infografis Anotasi) yang telah selesai dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen infografis yang akan telah selesai diperbaiki; - Dokumen Laporan hasil konsultasi. 	<p>Sebelum melaporkan hasil pengerjaan aktualisasi yang telah selesai penulis laksanakan, penulis melakukan perbaikan kembali berdasarkan masukan Kapus Panlak UU selaku Mentor serta para rekan Analis Hukum di Internal Puspanlak UU (Komitmen Mutu) saat kegiatan pemaparan sebelumnya dengan cermat, teliti, dan penuh tanggungjawab (Komitmen Mutu dan Akuntabilitas) Penulis kemudian melaporkan kembali dengan rasa hormat dan sopan santun (Etika Publik) kepada Kapus Panlak UU selaku mentor</p>		<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p>Religius, salam saat berkomunikasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor;</p> <p>Profesional, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;</p> <p>Integritas, tercermin dari komitmen penulis untuk melakukan dan menyelesaikan ini kegiatan ini dengan sungguh-sungguh; dan</p> <p>Akuntabel, sumber data yang penulis pakai dalam melakukan perbaikan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>

				atas hasil Infografis Anotasi yang telah diperbaiki untuk kemudian diberikan Testimoni (Komitmen Mutu) dan arahan terkait jangka panjang dari kegiatan aktualisasi ini nantinya.		
6	Testimoni Infografis Anotasi Pasal/Ayat yang dibatalkan dengan Putusan MK	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengambilan gambar video testimoni dengan Kapus Panlak UU, Koordinator Bidang Panlak UU dan Penanggungjawab Anotasi saat memberikan testimoni atas Infografis Anotasi; - Menyusun video/dokumen testimoni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi saat pengambilan gambar untuk video testimoni; - Video <i>final</i> testimoni dampak infografis anotasi yang akan dirasakan 	Dalam tahap testimoni atas kegiatan aktualisasi ini, Penulis akan melakukan pengambilan gambar terlebih dahulu dengan Kapus Panlak UU, Koordinator Bidang Panlak UU dan Penanggungjawab Anotasi terkait terstimonii infografis anotasi, adapun pengambilan video testimoni ini penulis lakukan dengan penuh rasa hormat dan sopan (Nasionalisme) dengan tentunya menyiapkan juga sejumlah infografis yang telah dibuat dengan cermat (Etika Publik) dan penuh tanggung jawab (akuntabilitas) untuk diberikan kemudian dibuat video testimoni mengenai manfaat yang akan diberikan dari infografis ini bagi Anggota DPR dan masyarakat yang		<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p>Religius, salam saat kegiatan akan bertemu para pihak yang dapat melakukan testimoni;</p> <p>Profesional, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing;</p> <p>Integritas, tercermin dari komitmen penulis untuk untuk menyelesaikan dan memaparkan hasil pembuatan infografis anotasi ini dengan sungguh-sungguh; dan</p> <p>Akuntabel, sumber data yang penulis pakai dalam membuat infografis dan video testimoni jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>

				<p>membutuhkannya. (Komitmen Mutu).</p> <p>Setelah terkumpulnya video tersebut, penulis akan menyusun video testimoni itu agar dapat disajikan dengan menarik saat Seminar Akhir Kegiatan Aktualisasi.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

a. PENJELASAN PERUBAHAN TABEL KEGIATAN AKTUALISASI

Kegiatan Keempat	
Rancangan Aktualisasi Sebelumnya	: Melakukan koordinasi dengan Bagian Humas Bidang Data Teknologi dan Informasi (selanjutnya disebut BDTI)
Rancangan Aktualisasi Terbaru	: Pemaparan infografis anotasi ayat/putusan yang dibatalkan dengan MK terhadap seluruh internal Puspanlak UU
Alasan Perubahan	<p>: Kegiatan Keempat yang terdapat dalam rancangan kegiatan aktualisasi yang dipaparkan di Kopo ialah melakukan koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) DPR RI, melakukan presentasi, serta melakukan publikasi melalui <i>website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, namun dalam rancangan aktualisasi terbaru hal tersebut akan menjadi tindakan lanjutan dari program aktualisasi ini, dalam arti tahapan kegiatan tersebut akan dilakukan sebagai target jangka panjang setelah selesainya program aktualisasi dari CPNS. Hal tersebut dikarenakan produk infografis yang akan dihasilkan akan menjadi produk kelembagaan dari Badan Keahlian DPR RI khususnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sehingga harus secara seksama dan cermat dilakukan validasi terhadap <i>output</i> tersebut, salah satunya dengan cara berkonsultasi dengan pimpinan yang berwenang, sehingga tidak dapat dilakukan publikasi dalam waktu yang singkat.</p> <p>Adapun kegiatan presentasi dan pemaparan terhadap internal Puspanlak UU sebagaimana pada rancangan aktualisasi sebelumnya merupakan kegiatan kelima (sosialisasi), didahulukan menjadi kegiatan keempat dikarenakan keterbatasan jadwal yang dimiliki oleh Kapus Panlak UU selaku Mentor untuk melakukan kegiatan ini di jadwal yang telah disusun sebelumnya.</p>

Kegiatan Kelima	
Rancangan Aktualisasi Terbaru	: Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan Aktualisasi (Infografis Anotasi)
Alasan Perubahan	: Pada kegiatan kelima ini dilakukan sebuah kegiatan melapor yang bertujuan sebagai bentuk validasi akhir dari Kapus Panlak UU terhadap hasil pekerjaan kegiatan aktualisasi yang telah diselesaikan, untuk selanjutnya dapat dilakukan pemberian testimoni terhadap output dari aktualisasi ini.

B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

a. Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor

Tahapan pertama dalam kegiatan ini adalah menemui Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H., selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Kapus Panlak UU) selaku Mentor untuk menyampaikan konsep kegiatan aktualisasi serta meminta saran dan masukan atas kegiatan aktualisasi yang akan Penulis lakukan atas **inovasi (Komitmen Mutu)** sesuai dengan **Etika Profesi (Manajemen ASN)**. Adapun Penulis menemui Mentor dengan penuh rasa **hormat, sopan, dan santun (Nasionalisme Sila ke-2 dan Etika Publik)** pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 14.30 WIB di Ruang 610, Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Saat berkonsultasi, Mentor yang juga merupakan atasan langsung Penulis memberikan beberapa masukan dan catatan, yang kemudian Penulis tuangkan dalam sebuah laporan, terkait kegiatan dalam Rancangan Aktualisasi Penulis untuk selanjutnya dilakukan perbaikan (revisi) demi kelancaran kegiatan aktualisasi yang akan Penulis laksanakan.




Gambar 2. Konsultasi awal dengan Kapus Panlak UU (23 Juli 2019)

Setelah berkonsultasi dengan Mentor, pada tanggal 25 Juli 2019 Penulis melakukan pengerjaan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan dalam Rancangan Aktualisasi berdasarkan masukan dan catatan dari Kapus Panlak UU selaku Mentor Penulis serta catatan Penguji saat Seminar Rancangan Aktualisasi untuk penambahan kegiatan dan tahapan kegiatan (Konsultasi dan Testimoni) dalam Rancangan Aktualisasi Penulis dengan penuh **teliti, cermat, serta disiplin tinggi (Komitmen Mutu dan Anti Korupsi)** agar **memberikan hasil yang sesuai dengan arahan (Etika Publik dan Komitmen Mutu)** dengan penuh **tanggungjawab (Akuntabilitas)**.



Gambar 2.1. Pengerjaan perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Aktualisasi (25 Juli 2019)

Selanjutnya, hasil dari perbaikan dan penyempurnaan tersebut Penulis konsultasikan kembali kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor dengan penuh rasa **hormat dan sopan santun (Etika Publik)** pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019. Pada konsultasi ini, Kapus Panlak UU selaku Mentor memberikan arahan untuk mulai melakukan pengumpulan data dengan menyesuaikan dengan rancangan aktualisasi terakhir yang telah disetujui ini.



Gambar 2.2. Laporan Konsultasi Perbaikan dan Penyempurnaan Rancangan Aktualisasi (26 Juli 2019)

b. Pengumpulan Data Anotasi Pasal/Ayat yang dibatalkan dengan Putusan MK

Sesuai dengan arahan Kapus Panlak UU, Penulis mulai melakukan kegiatan kedua dalam Rancangan Aktualisasi, yaitu pengumpulan data di Minggu ke-2. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, Penulis memulai tahapan pertama dari kegiatan ini dengan membuat daftar anotasi dari database yang telah dibuat oleh Mbak Reza Azhari, S.H., LL.M selaku Penanggungjawab Anotasi untuk kemudian dikonsultasikan dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor Penulis. Adapun dengan berkonsultasi ini, diterapkan nilai **kejelasan (Akuntabilitas)** yaitu mengetahui apa yang menjadi dasar sebuah Anotasi dapat berkaitan dengan Tupoksi dari Puspanlak UU itu sendiri, serta **transparansi (Akuntabilitas)** mengenai data-data atau materi yang akan dipelajari untuk dijadikan sebuah infografis.

PENGERTIAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN PUTUSAN MK

TABEL ANOTASI 2018

No.	Amatan UU	Jumlah Pasal/Ayat Yang Dibatalkan	No.
1.	UU No. 24 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	1	
2.	UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3	1	
3.	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	1	
4.	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1	
5.	UU No. 24 Tahun 2000 tentang Peradilan Intermedial	1	
6.	UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Peradilan	1	
7.	UU No. 31 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	1	

TABEL ANOTASI 2019

No.	Amatan UU	Jumlah Pasal/Ayat Yang Dibatalkan	No.
1.	UU No. 44 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum	1	
2.	UU No. 17 Tahun 2015 tentang Organisasi Kemasyarakatan	2	
3.	UU No. 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	2	
4.	UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sertifikasi Sosial Nasional	2	

Navigasi...

NOMOR PUTUSAN	TAHUN PUTUSAN	JUDUL UNDANG-UNDANG	PASAL AYAT YANG DIBATALKAN
9.	2018	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 173 ayat (3)
10.	2018	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 557 a
11.	2018	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004	Pasal 32 ayat (1)

Gambar 2.3. Database Anotasi



Gambar 2.4. Pengumpulan daftar Anotasi 1 (29 Juli 2019)




Gambar 2.5. Pengumpulan daftar Anotasi 2 (29 Juli 2019)

Esok harinya, tanggal 30 Juli 2019, Penulis kembali berkonsultasi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor dengan membawa daftar Anotasi yang telah Penulis kumpulkan di hari sebelumnya, untuk menyepakati 3 (tiga) Anotasi mana saja yang akan Penulis ringkas. Kapus Panlak UU selaku Mentor kemudian memberikan arahan pada Penulis untuk meringkas Anotasi yang terlebih dahulu telah ditampilkan di *website* Puspanlak (puspanlakuu.dpr.go.id) yaitu Anotasi Pasal/Ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, Praktik Kedokteran, serta MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).



Gambar 2.6. Konsultasi dengan Kapus Panlak UU (30 Juli 2019)

Setelah Anotasi tersebut ditentukan, Penulis memulai tahapan kedua dalam kegiatan ini dengan mengunjungi website Puspanlak UU (puspanlakuu.dpr.go.id) terlebih dahulu pada tanggal 31 Juli 2019 untuk melihat dokumen anotasi yang telah diunggah dalam *website* tersebut dalam menu produk – pasal/ayat UU yang dibatalkan melalui putusan MK (lihat Gambar 2.7.), setelah itu akan muncul daftar anotasi yang telah diunggah (lihat Gambar 2.8.) dan Penulis mulai memilih Anotasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) sebagai Anotasi pertama yang akan Penulis ringkas.




Gambar 2.7. Laman *website* Puspanlak UU
(Produk – Pasal/Ayat UU yang Dibatalkan Melalui Putusan MK)



Gambar 2.8. Laman *website* Puspanlak UU
(Contoh Daftar Anotasi yang Telah Diunggah – Pemilu)


Penulis kemudian memulai untuk meringkas anotasi Pemilu dengan menelaah anotasi dalam *website* tersebut dengan cermat (**Komitmen Mutu**) yang kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen rangkuman anotasi pasal/ayat yang telah dibatalkan melalui putusan MK. Langkah-langkah penulis dalam meringkas anotasi tersebut sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, juga

penulis lakukan untuk 2 (dua) anotasi undang-undang lainnya, yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (selanjutnya disebut UU MD3).



Gambar 2.9. Pengerjaan rangkuman anotasi (31 Juli 2019)

Setelah penulis rangkum ketiga anotasi pasal/ayat yang dibatalkan oleh putusan MK tersebut, penulis kemudian melakukan penelaahan lebih lanjut pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan membuat suatu dokumen yang berisi tabel data-data mengenai apa saja yang akan diinput menjadi suatu infografis, tabel tersebut terdiri atas Nomor Putusan, Pasal terkait, Isu, dan Amar Putusan. Penelaahan ini penulis lakukan dengan rasa **jujur dan penuh tanggungjawab (Anti Korupsi)** agar data-data yang ditelaah dapat tervalidasi atau dipercaya kejelasan sumbernya.



Gambar 2.10. Pengerjaan tabel rangkuman anotasi dalam rangka penelaahan lebih lanjut (1 Agustus 2019)

Selanjutnya, hasil pengerjaan tabel tersebut penulis laporkan kembali kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor dengan penuh rasa **hormat dan sopan santun (Nasionalisme Sila ke – 2 dan Etika Publik)** pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019 untuk diberikan masukan dan persetujuan terkait data-data yang akan disusun dalam infografis anotasi pasal/ayat yang dibatalkan melalui putusan MK. Saat melapor, penulis ditemani oleh Mbak Reza Azhari selaku penanggungjawab dari anotasi tersebut yang juga turut memberikan masukan mengenai data-data apa saja yang sebaiknya diinput pada infografis anotasi tersebut agar infografis yang disusun menjadi lebih komprehensif serta dapat memberikan informasi yang jelas bagi Anggota Dewan dan masyarakat yang membacanya di kemudian hari.




Gambar 2.11. Laporan hasil pengerjaan tabel rangkuman materi infografis Anotasi dengan Kapus Panlak UU dan Penanggungjawab Anotasi (2 Agustus 2019)

c. Menyusun Infografis Ayat/Pasal yang dibatalkan melalui Putusan MK


Sesuai dengan tabel kegiatan yang telah penulis susun, pada minggu awal bulan Agustus, penulis mulai diberikan **kepercayaan (Akuntabilitas)** oleh Kapus Panlak UU selaku Mentor penulis untuk menyusun infografis dari data-data yang penulis kumpulkan. Penyusunan pertama dimulai pada tanggal 5 Agustus 2019, dimana penulis mulai membuat infografis anotasi UU MD3 melalui aplikasi *online*, yakni www.visme.co. Pengerjaan infografis anotasi UU MD3 ini penulis lakukan selama 2 (hari) hingga tanggal 6 Agustus 2019 sebagai bentuk aktualisasi dari **target penyelesaian (Komitmen Mutu)** atas setiap infografis yang penulis kerjakan. Proses pengerjaan infografis tersebut dimulai dengan memindahkan data-data yang ada pada tabel ringkasan ayat/pasal yang dibatalkan melalui putusan MK ke lembaran kosong baru yang ada dalam *dashboard* (halaman utama) *website* tersebut.

Setelah data-data tersebut berhasil dipindahkan, penulis mulai untuk mendesain lembaran tersebut agar dapat terbentuk sebuah infografis yang mencakup semua data-data yang telah dikumpulkan mengenai UU MD3 dalam 1 (satu) lembar yang menarik dan informatif.




Gambar 2.12. Pengerjaan Infografis Anotasi UU MD3 (5 Agustus 2019)

Pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, penulis mulai melanjutkan kegiatan penyusunan infografis kedua, yakni Infografis Anotasi UU Pemilu. Adapun, langkah yang penulis lakukan dalam proses pembuatan infografis masih sama dengan langkah pembuatan infografis sebelumnya. Kegiatan pembuatan Infografis Anotasi UU Pemilu ini Penulis lakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari hingga tanggal 8 Agustus 2019.



Gambar 2.13. Pengerjaan Infografis Anotasi UU Pemilu (7 Agustus 2019)

Tanggal 9 Agustus 2019 yang merupakan hari kerja terakhir dalam minggu awal Agustus ini penulis isi dengan melanjutkan kegiatan penyusunan infografis ketiga, yakni Infografis Anotasi UU Praktik Kedokteran dengan proses pembuatan yang sama dengan pembuatan kedua Infografis Anotasi sebelumnya. Adapun penyelesaian draft infografis ini merupakan bentuk **pertanggungjawaban awal (Akuntabilitas)** penulis kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor untuk selanjutnya diberikan masukan dan disempurnakan kembali.




Gambar 2.14. Pengerjaan Infografis Anotasi UU Praktik Kedokteran
(9 Agustus 2019)

Di minggu selanjutnya, yakni hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, penulis melapor kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor terkait hasil infografis yang penulis telah kerjakan untuk diberikan masukan mengenai ukuran penulisan dari infografis serta masih perlu diubahnya beberapa redaksi dalam infografis tersebut, yang selanjutnya penulis tuangkan dalam sebuah Laporan hasil Konsultasi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor.




Gambar 2.15. Konsultasi hasil pengerjaan Infografis Anotasi (13 Agustus 2019)

Siang harinya, di hari dan tanggal yang sama (Selasa, 13 Agustus 2019), penulis melakukan perbaikan Infografis Anotasi sesuai arahan Kapus Panlak UU selaku mentor, sebagaimana tercermin dalam gambar-gambar dibawah ini dengan **disiplin tinggi (Nasionalisme, Etika Publik, dan Anti Korupsi)** agar semuanya dapat terselesaikan dengan **tepat waktu sesuai dengan arahan Kapus Panlak UU serta target yang telah ditentukan sebelumnya (Komitmen Mutu)**. Adapun, Kapus Panlak UU selaku mentor Penulis memberikan juga memberikan arahan untuk berkonsultasi dengan Ibu Dahliya Bahnan, S.H., M.H selaku Kassubag TU Puspanlak UU untuk meminta bantuan mengenai penjadwalan kegiatan Pemaparan hasil infografis di minggu tersebut. Arahan konsultasi tersebut menimbulkan hubungan **kerjasama (Nasionalisme ke-2)** yang baik antara internal Puspanlak UU dalam mendukung kelancaran kegiatan aktualisasi penulis.




Gambar 2.16. Pengerjaan perbaikan Infografis hasil Konsultasi
(13 Agustus 2019)



Gambar 2.17. Konsultasi Penjadwalan Pemaparan dengan Kasubbag
TU Puspanlak UU (13 Agustus 2019)

Esok paginya, di tanggal 14 Agustus 2019, penulis kembali menyerahkan hasil perbaikan dari Infografis Anotasi kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor dimana selanjutnya diberikan persetujuan terkait Infografis Anotasi untuk dipaparkan, dan arahan untuk menyiapkan materi pemaparan serta berkonsultasi dengan Ibu Poedji Poerwanti, S.H., M.H., selaku Koordinator bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk meminta bantuan dalam berkoordinasi dengan sesama rekan internal Puspanlak UU terkait kegiatan Pemaparan hasil Infografis Anotasi kepada seluruh internal Puspanlak UU yang akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019.




Gambar 2.18. Laporan Hasil Perbaikan dan Konsultasi dengan Kapus Panlak UU (14 Agustus 2019)

d. Pemaparan Infografis Anotasi Ayat/Pasal yang dibatalkan melalui Putusan MK terhadap Seluruh Internal Puspanlak UU

Sesuai arahan, di tanggal yang sama, yakni 14 Agustus 2019, penulis memulai tahapan kegiatan dengan menyiapkan bahan materi pemaparan berdasarkan hasil konsultasi sebelumnya dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor penulis dengan penuh **tanggungjawab (Akuntabilitas)** agar **tidak memberikan informasi**

yang keliru (**Manajemen ASN**) ketika dilakukan pemaparan. Adapun, dalam menyiapkan materi ini, penulis menggunakan dokumen *power point* yang sama dengan saat Seminar Rancangan Aktualisasi lalu, dengan menambahkan beberapa perbaikan juga hasil *output* yang telah penulis kerjakan.



Gambar 2.19. Pengerjaan Bahan Materi Pemaparan Kegiatan Aktualisasi
(14 Agustus 2019)

Setelah bahan materi pemaparan kegiatan aktualisasi penulis selesaiakan, kembali penulis laporkan hasil pengerjaan tersebut kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor dengan **rasa hormat, sopan, dan santun (Etika Publik)** di hari Kamis tanggal 15 Agustus

2019 untuk diberikan persetujuan sebelum dilakukannya pemaparan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 sore.



Gambar 2.20. Laporan Bahan Pemaparan (15 Agustus 2019)

Setelah berkonsultasi, penulis menghampiri Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk **meminta bantuan (Nasionalisme)** dalam mengkoordinir seluruh internal Puspanlak UU agar dapat turut menghadiri dan memberikan masukan dalam Pemaparan Kegiatan Aktualisasi esok hari sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.



Gambar 2.21. Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (15 Agustus 2019)

Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, penulis mengunjungi Kasubbag TU Puspanlak UU dengan **sopan dan santun (Etika Publik)** untuk berkonsultasi menanyakan perihal kesiapan daftar hadir untuk diedarkan saat Pemaparan Kegiatan Aktualisasi sore harinya.



Gambar 2.22. Konsultasi dengan Kasubbag TU Puspanlak UU
(16 Agustus 2019)

Tepat pada pukul 16.00 WIB di hari dan tanggal yang sama, Kapus Panlak UU selaku Mentor dan juga pemimpin rapat mulai membuka rapat Pemaparan Kegiatan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019. Setelah rapat dibuka, penulis mulai memaparkan kepada seluruh internal terkait rancangan aktualisasi yang telah penulis buat sebelumnya serta hasil dari infografis yang telah penulis kerjakan selama masa habituasi dengan **komunikasi yang baik dan sopan serta penuh rasa hormat tanpa membedakan status dan jabatan (Nasionalisme)**. Kegiatan pemaparan ini berlangsung dengan baik dimana Kapus Panlak UU,

Koordinator Bidang dan juga beberapa analis hukum selaku internal Puspanlak UU turut memberikan masukan terhadap infografis Anotasi yang penulis buat agar hasil akhirnya nanti dapat menjadi lebih baik. Dalam pemaparan ini, diharapkan pula nantinya dapat secara **konsisten, efektif, dan efisien (Akuntabilitas dan Pelayanan Publik)** dilakukan oleh rekan-rekan lainnya di Puspanlak UU sebagai bentuk suatu **pembaharuan yang dapat bermanfaat (Komitmen Mutu)** bagi pencapaian visi dan misi dari Puspanlak UU. Kegiatan pemaparan ini berlangsung selama 1 jam dan ditutup oleh Kapus Panlak UU selaku pemimpin rapat pada pukul 17.00 WIB.



Gambar 2.23. Pemaparan Kegiatan Aktualisasi dengan Seluruh Internal Puspanlak UU (16 Agustus 2019)


e. Melapor Pada Kapus Panlak UU terkait Hasil Pengerjaan Aktualisasi

Minggu keempat bulan Agustus tahun 2019 penulis isi dengan melakukan perbaikan berdasarkan masukan-masukan yang telah disampaikan saat Rapat Pemaparan Kegiatan Aktualisasi hari Jumat silam (Komitmen Mutu). Perbaikan tersebut penulis lakukan dengan **cermat, teliti, dan penuh tanggungjawab** (Komitmen Mutu dan

Akuntabilitas) mulai tanggal 19 Agustus hingga 23 Agustus 2019 dengan diselingi kegiatan *coaching* dan pengerjaan laporan aktualisasi.



Gambar 2.24. Perbaikan Infografis Anotasi berdasarkan Hasil Pemaparan UU Pemilu (19 Agustus 2019)



Gambar 2.25. Perbaikan Infografis Anotasi berdasarkan Hasil Pemaparan UU Praktik Kedokteran (21 Agustus 2019)



Gambar 2.26. Perbaikan Infografis Anotasi berdasarkan Hasil Pemaparan UU MD3 (23 Agustus 2019)

Hasil perbaikan tersebut kemudian penulis laporkan kembali kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor dengan rasa **hormat dan sopan santun (Etika Publik)** pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 untuk menginformasikan bahwa Infografis Anotasi yang menjadi kegiatan aktualisasi penulis telah selesai diperbaiki sesuai dengan masukan saat Rapat Pemaparan dengan seluruh internal Puspanlak UU dan dengan ini telah selesai penulis laksanakan serta siap untuk diberikan **testimoni (Komitmen Mutu)**. Laporan ini kemudian penulis tuangkan dalam sebuah dokumen laporan hasil konsultasi yang akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Aktualisasi ini.



Gambar 2.27. Laporan kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor atas selesainya Kegiatan Aktualisasi (26 Agustus 2019)


f. Testimoni Infografis Anotasi Ayat/Pasal yang Dibatalkan dengan Putusan MK

Minggu terakhir di Bulan Agustus 2019 penulis isi pertama-tama dengan pengambilan gambar untuk Video Testimoni yang akan diberikan oleh Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H., selaku Kapus Panlak UU dan juga Mentor penulis, di hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, terkait **manfaat** yang akan diberikan dengan adanya pengerjaan Infografis Anotasi ini (**Komitmen Mutu**).



Gambar 2.28. Pengambilan Gambar Video Testimoni Infografis Anotasi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor (29 Agustus 2019)

Selanjutnya, Penulis juga **meminta bantuan (Nasionalisme)** Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Ibu Poedji Poerwanti, S.H., M.H., dan Penanggungjawab Anotasi Mbak Reza Azhari, S.H., LL.M., untuk turut memberikan testimoni atas Infografis Anotasi yang telah penulis selesai kerjakan.



Gambar 2.29. Pengambilan Gambar Video Testimoni Infografis Anotasi dengan Koordnator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU (29 Agustus 2019)



Gambar 2.30. Pengambilan Gambar Video Testimoni Infografis Anotasi dengan Penanggungjawab Anotasi (29 Agustus 2019)

Setelah semua pengambilan gambar yang dilakukan dengan **penuh rasa hormat dan sopan santun (Etika Publik)** berhasil penulis kumpulkan, tahapan kegiatan terakhir yang akan penulis lakukan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, yakni menyusun video-video tersebut untuk dapat ditampilkan saat Seminar Akhir Kegiatan Aktualisasi di minggu awal Bulan September 2019. Adapun proses penyusunan video tersebut penulis lakukan dengan **cermat dan penuh tanggungjawab (Komitmen Mutu dan Akuntabilitas)**.



Gambar 2.31. Penyusunan Video Testimoni Kegiatan Aktualisasi
(29 Agustus 2019)

C. STAKEHOLDER

Kepala Pusat, Kasubbag Tata Usaha, Koordinator Bidang, Analis Hukum, seluruh staf/pelaksana di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

Apabila kegiatan penyajian infografis Anotasi Putusan MK yang cepat, tepat, akurat, singkat, dan mudah diakses ini tidak dilakukan,

kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang masih dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun dampak yang mungkin terjadi ialah belum tersedianya infografis Anotasi Putusan MK yang disajikan secara singkat sehingga Anggota DPR RI dan masyarakat yang membutuhkan informasi dalam Anotasi tersebut masih harus membaca dokumen yang panjang dan tebal dimana hal ini dapat menjadikan penyampaian informasi menjadi kurang efektif dan efisien.

Adapun, apabila kegiatan ini dilakukan, hal ini justru akan memberikan dampak yang positif bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dimana dengan tersedianya Infografis Anotasi Putusan MK yang dapat memudahkan anggota DPR RI dan masyarakat untuk membaca dan memahami substansi dari Putusan MK, maka akan tercipta suatu kondisi yang efektif dan efisien bagi Puspanlak UU dalam menyajikan serta menyebarkan informasi dan data untuk membantu tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan digunakan oleh Anggota DPR RI sebagai bahan acuan proses legislasi undang-undang, serta melaksanakan prinsip informasi dan data publik yang mudah dimengerti (*understandable*) bagi masyarakat dan Anggota DPR RI.

Selain itu, penulis juga turut menganalisis dampak jika kegiatan dilaksanakan dengan tidak mengaktualisasikan nilai dasar Pegawai negeri Sipil, yaitu nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan juga jika tidak menerapkan Peran dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari *Whole of Government*, Manajemen ASN, dan Pelayanan Publik.

Berikut akan penulis uraikan dampak jika kegiatan dilaksanakan dengan tidak mengaktualisasikan nilai dasar Pegawai negeri Sipil, yaitu nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan juga jika tidak menerapkan Peran dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang terdiri dari *Whole of Government*, Manajemen ASN, dan Pelayanan Publik.

1. Kegiatan Konsultasi Rancangan Kegiatan Aktualisasi dengan Kapus Panlak UU sebagai mentor.

Jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara lain:

- a. Tidak mampu menciptakan pembaharuan yang positif (inovasi) di unit kerja.
- b. Tidak terciptanya komunikasi yang baik antara penulis dengan atasan.
- c. Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

(Komitmen Mutu, Nasionalisme Sila ke-2, Etika Publik, Manajemen ASN, Anti Korupsi, dan Akuntabilitas)

2. Pengumpulan Data Anotasi Ayat/Pasal yang dibatalkan dengan Putusan MK.

Jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara lain:

- a. Tidak mampu untuk membuat target serta sasaran yang beserta dengan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. Tidak objektif, jujur dan transparan dalam menjalankan kegiatan.
- c. Tidak tercapainya target kegiatan sebagaimana yang sudah direncanakan.
- d. Tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada atasan khususnya dan publik pada umumnya.

(Akuntabilitas, Anti Korupsi, Komitmen Mutu, Etika Publik dan Nasionalisme Sila ke-2)

3. Menyusun infografis ayat/pasal yang dibatalkan dengan Putusan MK.

Jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara lain:

- a. Tidak adanya dukungan dari atasan dan teman sejawat.
- b. Tidak tercapainya target kegiatan sebagaimana yang sudah direncanakan.
- c. Tidak terjadi efektifitas dan efisiensi dalam melakukan tugas dan fungsi selama masa habituasi di unit kerja.
- d. Tidak mampu untuk membuat target serta sasarnya beserta dengan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

(Akuntabilitas, Komitmen mutu, Etika Publik, Nasionalisme Sila ke-2, dan Anti Korupsi)

4. Pemaparan infografis anotasi ayat/putusan yang dibatalkan dengan MK terhadap seluruh internal Puspanlak UU.

Jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara lain:

- a. Akan berperilaku diskriminatif dalam melakukan kegiatan.
- b. Tidak objektif, jujur dan transparan dalam menjalankan kegiatan.
- c. Tidak menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
- d. Dapat memberikan informasi yang salah kepada seluruh internal Puspanlak UU.
- e. Tidak adanya dukungan dari atasan dan teman sejawat.

(Akuntabilitas, Manajemen ASN, Etika Publik, Nasionalisme, dan Pelayanan Publik)

5. Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan Aktualisasi (Infografis Anotasi) berdasarkan masukan Kapus Panlak UU selaku Mentor serta para rekan Analis Hukum di Internal Puspanlak UU.

Jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara lain:

- a. Tidak mampu untuk membuat target serta sasarannya beserta dengan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. Tidak terciptanya komunikasi yang baik antara penulis dengan atasan.
- c. Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

(Komitmen Mutu, Akuntabilitas, dan Etika Publik)

6. Testimoni Infografis Anotasi Pasal/Ayat yang dibatalkan dengan Putusan MK.

Jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara lain:

- a. Tidak adanya dukungan dari atasan dan teman sejawat.
- b. Tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada atasan khususnya dan publik pada umumnya.
- c. Tidak menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
- d. Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

(Nasionalisme, Etika Publik, Akuntabilitas, dan Komitmen Mutu).

E. TIME TABLE KEGIATAN

Tabel 2. Tabel Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan	Juli 2019		Agustus 2019			
	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5	Minggu 6
Konsultasi dengan Kapus Panlak UU sebagai Mentor						
Pengumpulan Data Anotasi Ayat/Pasal yang dibatalkan melalui Putusan MK						
Menyusun infografis ayat/pasal yang dibatalkan melalui Putusan MK						
Pemaparan infografis anotasi ayat/putusan yang dibatalkan oleh MK terhadap seluruh internal Puspanlak UU						
Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan Aktualisasi (Infografis Anotasi)						
Testimoni Infografis Anotasi Pasal/Ayat yang dibatalkan oleh MK						

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penulis telah melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan *output* berupa 3 (tiga) buah Infografis Anotasi Pasal/Ayat UU yang dibatalkan dengan Putusan MK. Infografis tersebut dapat terbangun dengan adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pihak internal di unit Puspanlak UU.

Penulis melakukan tiap tahapan kegiatan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dari seorang ASN, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti-Korupsi dan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan *Whole of Government*. Adapun nilai-nilai yang terinternalisasi dalam setiap tahapan kegiatan tersebut apabila penulis coba rangkum ialah sebagaimana berikut:

1. Konsultasi Rancangan Kegiatan Aktualisasi dengan Kapus Panlak UU sebagai mentor. (Komitmen Mutu, Nasionalisme Sila ke-2, Etika Publik, Manajemen ASN, Anti Korupsi, dan Akuntabilitas)
2. Pengumpulan Data Anotasi Ayat/Pasal yang dibatalkan dengan Putusan MK. (Akuntabilitas, Anti Korupsi, Komitmen Mutu, Etika Publik dan Nasionalisme Sila ke-2)
3. Menyusun infografis ayat/pasal yang dibatalkan dengan Putusan MK (Akuntabilitas, Komitmen mutu, Etika Publik, Nasionalisme Sila ke-2, dan Anti Korupsi)
4. Pemaparan infografis anotasi ayat/putusan yang dibatalkan dengan MK terhadap seluruh internal Puspanlak UU. (Akuntabilitas, Manajemen ASN, Etika Publik, Nasionalisme, dan Pelayanan Publik)

5. Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan Aktualisasi (Infografis Anotasi) berdasarkan masukan Kapus Panlak UU selaku Mentor serta para rekan Analis Hukum di Internal Puspanlak UU (Komitmen Mutu, Akuntabilitas, dan Etika Publik)
6. Testimoni Infografis Anotasi Pasal/Ayat yang dibatalkan dengan Putusan MK (Nasionalisme, Etika Publik, Akuntabilitas, dan Komitmen Mutu).

Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kegiatan Pembuatan Infografis Anotasi Pasal/Ayat UU yang dibatalkan dengan Putusan MK ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kinerja Puspanlak UU agar dapat menjadi lebih akuntabel, efisien, dan efektif dalam membantu kerja DPR RI di fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

B. SARAN

a. Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan yang dilakukan, maka penulis memberikan rekomendasi untuk melakukan pelatihan pembuatan Infografis kepada seluruh Analis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Perundang-undangan agar kegiatan dapat terus berjalan berkelanjutan dengan bantuan sumber daya yang ada di lingkungan Unit Kerja.

b. Untuk Penyelenggara Diklat

Penyelenggaraan pelatihan yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah sangat baik dalam menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon PNS di tahun 2019, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Menurut penulis perlu adanya bimbingan teknis yang dilakukan antar coach, mentor dan penguku untuk memberikan satu kesepahaman mengenai teknis penyusunan rancangan aktualisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Idris, Irfan et al. 2019. *ANALISIS ISU KONTEMPORER: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara.

LAMPIRAN KEGIATAN I

LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)

Pelaksanaan

Waktu : Selasa, 23 Juli 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama Calon Pegawai Negeri Sipil

Refaini Hasna Ghassani, S.H.

Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

Hasil Konsultasi

1. Perubahan Judul Rancangan Aktualisasi

- Refaini Hasna Ghassani

Judul Awal :

"Penyajian Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, Akurat, Singkat, dan Mudah Diakses dengan Menggunakan Infografis"

Judul Hasil Revisi :

"Penyajian Infografis mengenai Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, Akurat, Singkat, dan Mudah Diakses"

2. Perubahan Penggunaan Kata

- Konsolidasi → Konsultasi
- Evaluasi → Testimoni

3. Perubahan Rencana Kegiatan dan Tahapan Kegiatan Aktualisasi dan Habitiasi

Rencana Kegiatan sebelum Konsultasi dengan Kapus Panlak UU:

- Konsolidasi dengan Mentor (Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Tim Puspanlak UU)
- Pengumpulan Data
- Membuat Infografis
- Melakukan Koordinasi dengan Bagian Humas Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)

Terhadap kegiatan dan tahapan kegiatan pada Rancangan Aktualisasi Refaini Hasna Ghassani, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku *Mentor* memberikan arahan dan instruksi perubahan/revisi seperti berikut:

Revisi Rencana Kegiatan setelah Konsultasi dengan Kapus Panlak UU:

- 1) Konsultasi bersama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 2) Penyempurnaan Hasil Revisi Rancangan Aktualisasi dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 3) Pengumpulan Data Bahan Pembuatan Info Anotasi;
- 4) Pembuatan Infografis;
- 5) Laporan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk dipresentasikan ke dalam Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 6) Presentasi dalam Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 7) Penyempurnaan Hasil Revisi dari Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 8) Laporan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal Hasil Revisi;
- 9) Rapat Finalisasi dengan BDTI oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- 10) Testimoni bahwa kegiatan tersebut telah sesuai.

4. Catatan Perihal Revisi Lainnya

- 1) Setiap rencana kegiatan dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kapus Panlak UU selaku pimpinan Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang-Undang.
- 2) Tahapan kegiatan dirumuskan dengan menyesuaikan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 3) Kegiatan evaluasi berbeda dengan kegiatan testimoni.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

I. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Identifikasi Isu : 1. Penyajian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan melalui putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks.
2. Format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun masih dapat diperbaharui.
3. Informasi terkait agenda kegiatan diskusi dengan para pakar atau para pemangku kepentingan yang akan dilakukan setiap harinya masih bisa ditingkatkan efektivitasnya.

Isu yang Diangkat : Penyajian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan melalui putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks.

Gagasan Pemecahan Isu : Penyajian Infografis mengenai Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, Akurat, Singkat, dan Mudah Diakses.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Subtansi Mata Pelajaran	Kontribusi Terhadap Nilai Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penyajian laporan peraturan pelaksanaan undang-undang yang dibatalkan melalui putusan MK.	1. Penyajian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panik UU; 2. Pengerjaan dan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panik UU; 3. Penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panik UU.	Dokumen laporan hasil konsultasi konsep kegiatan aktualisasi dengan Kapus Panik UU selaku mentor; Dokumen hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panik UU; Dokumen konsep kegiatan aktualisasi hasil koreksi dan arahan Kapus Panik UU.	Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi atau inovasi (Komitmen Mutu) yang akan penulis lakukan disampaikan dengan penuh rasa hormat, sopan, dan santun (Nasionalisme Sila ke-2 dan Etika Publik) kepada Kapus Panik UU selaku mentor Penulis untuk meminta restu, saran, serta bimbingan atas kegiatan aktualisasi yang akan penulis lakukan sesuai dengan Etika Profesi (Manajemen ASN).	1. Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yaitu terwujudnya Puspantik UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel. 2. Rangkaian kegiatan ini mendukung salah satu misi organisasi yaitu mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UU Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi. Religius, dalam saat berkomunikasi dengan Kapus Panik UU selaku mentor dan rekan kerja di Tim Puspantik UU, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Integritas, terdapat komitmen penulis untuk melakukan dan menyelesaikan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh; dan Akuntabel, sumber data yang penulis kumpulkan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

				tinggi (Komitmen Mutu, Anti Korupsi) agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan arahan (Etika Publik dan Komitmen Mutu) dengan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas).		
				Selanjutnya, Penulis melaporkan kembali konsep aktualisasi yang telah disempurnakan sesuai arahan dengan penuh hormat dan sopan (Etika Publik) untuk kemudian dilakukan pengumpulan data dari konsep aktualisasi yang akan penulis lakukan.		
7.	Rapat Koordinasi Internal Puspantik UU yang dipimpin oleh Kapus Panik UU	1. Penjadwalan rapat internal dengan TU; 2. Melakukan rapat koordinasi internal dengan Puspantik UU terkait Rancangan Aktualisasi yang dibuat oleh Penulis	1. Jadwal rapat yang telah dibuat; 2. Surat Undangan Rapat; 3. Daftar Absensi rapat; 4. Laporan Singkat Hasil Rapat; 5. Dokumentasi.	Sebelum dilakukannya rapat koordinasi terkait Rancangan Aktualisasi, penulis terlebih dahulu melakukan penjadwalan kepada TU Puspantik dengan sopan dan santun (Etika Publik) untuk meminta bantuan penjadwalan rapat koordinasi internal Infografis anotasi ini		

				kepada seluruh internal Puspantik UU. Saat melakukan rapat koordinasi internal untuk mempersiapkan Rancangan Aktualisasi dengan Tim Puspantik UU, dibutuhkan kerjasama (Nasionalisme Sila ke-2) yang baik dengan semua pihak internal yang akan terlibat dalam kegiatan ini, serta musyawarah (Nasionalisme Sila ke-4) untuk menyamakan persepsi dan tujuan yang kemudian dituangkan dalam sebuah laporan singkat dengan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas).		
3	Penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi yang dibuat oleh Penulis	1. Penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi yang dibuat oleh Penulis; 2. Penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi yang dibuat oleh Penulis	Dokumen anotasi ayat/pasal yang dibatalkan melalui Putusan MK perundang-undang; Dokumen ringkasan ayat/pasal yang dibatalkan melalui Putusan MK perundang-undang.	Selanjutnya, dalam mengumpulkan data anotasi ayat/pasal yang dibatalkan melalui Putusan MK dan menelaah materi yang akan dilakukan kajian, maka dibutuhkan nilai kejelasan (Akuntabilitas), yaitu mengetahui apa yang menjadi Tindakan Puspantik UU, serta		

I. RANCANGAN AKTUALISASI

- Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
- Identifikasi Isu : 1. Penyajian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan melalui putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks.
2. Format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun masih dapat diperbaharui.
3. Informasi terkait agenda kegiatan diskusi dengan para pakar atau para pemangku kepentingan yang akan dilakukan setiap harinya masih bisa ditingkatkan efektivitasnya.
- Isu yang Diangkat : Penyajian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan melalui putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks.
- Gagasan Pemecahan : Pembuatan Infografis mengenai Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, Akurat, dan Singkat.

		<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil dari infografis anotasi yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Kapus Pantak UU ke seluruh internal Puspantak UU. 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Hadir Rapat. - Laporan singkat hasil pemaparan sosialisasi publikasi infografis anotasi. - Dokumentasi. 	<p>Setelah menyiapkan bahan materi, sebagaimana rapat pada umumnya, penulis melaporkan kembali hasil perbaikan kepada Kapus Pantak UU dengan sopan dan santun (Etika Publik) untuk meminta bantuan (Nasionalisme) saran dan bimbingan kembali sebelum dilakukan pemaparan publikasi infografis anotasi ini kepada seluruh internal Puspantak UU.</p> <p>Sebelum dilakukannya pemaparan terkait infografis anotasi ini, penulis terlebih dahulu melakukan penjadwalan kepada TU Puspantak dengan sopan dan santun (Etika Publik) untuk meminta bantuan (Nasionalisme) penjadwalan rapat pemaparan infografis anotasi ini kepada seluruh internal Puspantak UU.</p> <p>Setelah jadwal disetujui, kegiatan pemaparan kemudian penulis lakukan</p>	<p>Akuntabel, sumber data yang penulis pakai dalam persiapan pointer materi sosialisasi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sosialisasi ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis akan infografis yang penulis hasilkan kepada seluruh internal Puspantak UU.</p>
--	--	---	--	--	---

				<p>produk yang berkualitas (Komitmen Mutu).</p> <p>Selain itu, tahapan kegiatan pembuatan infografis percobaan dan penyerahan perbaikan ini juga membutuhkan disiplin (Nasionalisme, Etika Publik, Anti Korupsi) yang tinggi agar semuanya dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan arahan Kapus Pantak UU serta target (Komitmen Mutu) yang telah ditentukan sebelumnya.</p>	
4	<p>Pemaparan infografis anotasi ayat/putusan yang dibatalkan oleh MK terhadap seluruh internal Puspantak UU</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan materi rapat pemaparan kegiatan aktualisasi sesuai dengan hasil konsultasi bersama Kapus Pantak UU selaku mentor; - Melaporkan hasil pengerjaan materi sesuai arahan Kapus Pantak UU sebelum dilakukan pemaparan kepada seluruh internal Puspantak UU; - Penjadwalan rapat internal dengan TU; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen powerpoint rapat pemaparan kegiatan aktualisasi; - Dokumen laporan hasil konsultasi; - Surat Undangan Rapat 	<p>Sebelum dilakukan pemaparan, penulis melakukan publikasi infografis penulis menyiapkan bahan materi pemaparan dengan berdasarkan hasil konsultasi bersama Kapus Pantak UU dengan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas) agar tidak memberikan informasi yang salah (Manajemen ASN) ketika dipaparkan kepada seluruh internal Puspantak UU.</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p>Religius, dalam saat kegiatan pemaparan akan dimulai, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing; Integritas, tercermin dari komitmen penulis untuk menyelesaikan dan menaparkan hasil pembuatan infografis anotasi ini dengan sungguh-sungguh; dan</p>

				<p>dengan komunikasi yang baik dan sopan serta penuh rasa hormat (Etika Publik) tanpa membedakan status dan jabatan (Nasionalisme) seluruh internal Puspantak UU.</p> <p>Adapun, dengan dilakukannya pemaparan terhadap seluruh internal Puspantak UU, pembuatan infografis ini nantinya diharapkan dapat secara konsisten, efektif, dan efisien (Akuntabilitas, Pelayanan Publik) dilakukan di Puspantak UU sebagai bentuk suatu pembaharuan yang dapat bermanfaat bagi pencapaian visi dan misi dari Puspantak UU (Komitmen Mutu).</p>	
5	<p>Melapor kepada Kapus Pantak UU terkait hasil pengerjaan Aktualisasi (Infografis Anotasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengkajian; - Laporan kepada Kapus Pantak UU terkait hasil pengerjaan Aktualisasi (Infografis Anotasi) yang telah selesai dilakukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen infografis yang akan dilakukan percobaan unggah; - Dokumen Laporan hasil konsultasi; 	<p>Sebelum melaporkan hasil pengerjaan aktualisasi yang telah selesai penulis laksanakan, penulis melakukan perbaikan kembali berdasarkan masukan Kapus Pantak UU selaku Mentor serta para rekan Analis</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p>Religius, dalam saat berkomunikasi dengan Kapus Pantak UU selaku mentor; Profesional, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.</p>

LAMPIRAN KEGIATAN II

DAFTAR ANOTASI UNDANG-UNDANG PUSPANLAK UU

Website (2018)

- **Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**
Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
 1. Pasal 348 ayat (9) melalui Putusan MK No. 020/PUU-XVII/2019
 2. Pasal 210 ayat (1) melalui Putusan MK No. 020/PUU-XVII/2019
 3. Pasal 383 ayat (2) melalui Putusan MK No. 020/PUU-XVII/2019
 4. Pasal 182 huruf l melalui Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018
 5. Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasannya melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018
 6. Pasal 44 ayat (1) huruf b melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018
 7. Pasal 44 ayat (2) huruf b melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018
 8. Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018
 9. Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018
 10. Pasal 10 ayat (3) melalui Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018
 11. Pasal 173 ayat (1) melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017
 12. Pasal 173 ayat (3) melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017
 13. Pasal 557 ayat (2) melalui Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017
 14. Pasal 571 huruf d melalui Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017
- **Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran**
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh MK:
 1. Pasal 14 ayat (1) huruf a melalui Putusan MK No. 10/PUU-XV/2017
 2. Pasal 73 ayat (2) melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012
 3. Pasal 75 ayat (1) melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
 4. Pasal 76 melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
 5. Pasal 78 melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012
 6. Pasal 79 melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
 7. Pasal 79 huruf c melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
- **Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak**
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah:
 1. Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 melalui Putusan MK No. 110/PUU-X/2012.
 2. Pasal 99 melalui Putusan MK No. 68/PUU-XV/2017.
- **Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah:
 1. Pasal 32 ayat (3a) melalui Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017
- **Undang-Undang No. 34 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK:
 1. Pasal 55 melalui Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017
- **Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan**
Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
 1. Pasal 6 ayat (1) huruf c melalui Putusan MK Nomor 1/PUU-XVI/2018
- **Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan**

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) melalui Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018;
2. Pasal 122 huruf l melalui Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018;
3. Pasal 245 ayat (1) melalui Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018.

Inventaris (2019) – Belum Unggah Website

- **UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:

1. Pasal 108 ayat (1) melalui Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010;
2. Penjelasan Pasal 108 ayat (1) melalui Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010;
3. Penjelasan Pasal 114 melalui Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010;
4. Pasal 119 ayat (1) melalui Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010;
5. Penjelasan Pasal 115 ayat (1) melalui Putusan MK No. 58/PUU-IX/2011.

- **UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:

1. Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) melalui Putusan MK No. 007/PUU-III/2005;
2. Pasal 13 ayat (1) melalui Putusan MK No. 70/PUU-IX/2011.

- **UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:

1. Pasal 33 huruf g melalui Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015;
2. Pasal 50 ayat (1) huruf c melalui Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015.

- **UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:

1. Pasal 5 melalui Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013;
2. Pasal 29 ayat (1) melalui Putusan MK No. 3/PUU-XII/2014.

- **UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:

1. Pasal 35 huruf d melalui Putusan MK No. 019-020/PUU-III/2005;
2. Pasal 59 melalui Putusan MK No. 50/PUU-XI/2013.

TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

No	Undang-Undang	Nomor Putusan	Pasal/Ayat yang Dibatalkan melalui Putusan MK	Tentang	Amar Putusan
1	UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum	38/PUU-XVI/2018	10 ayat 3	Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota	Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa “dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dalam Pasal 10 ayat (3) dan Lampiran I sepanjang rincian table “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018.
		53/PUU-XV/2017	173 ayat 1	Penetapan Peserta Parpol Pemilu oleh KPU	Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.
		53/PUU-XV/2017	173 ayat 3	Verifikasi Penetapan Peserta Parpol Pemilu oleh KPU	Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.
		61/PUU-XV/2017	557 ayat 2	Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh	Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 557 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017.
		66/PUU-XV/2017	571 huruf d	Pasal 57 (Anggota Komisi Independen Pemilihan) dan 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) (Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pengawas Pemilihan) Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh	Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017
2	UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran	10/PUU-XV/2017	Pasal 14 ayat (1) huruf a	Jumlah anggota Konsil Kedokteran	Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa “jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang” dalam

TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

				<p>Pasal 14 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur “organisasi profesi kedokteran” tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran melalui Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017.</p>
	40/PUU-X/2012	Pasal 73 ayat (2)	Surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktek palsu	<p>Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah” dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah” melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.</p>
	4/PUU-V/2007	Pasal 75 ayat (1)	Sanksi penjara praktik kedokteran tanpa surat tanda registrasi	<p>Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 75 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.</p>
	4/PUU-V/2007	Pasal 76	Sanksi penjara praktik kedokteran tanpa surat izin praktik	<p>Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.</p>

TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

	66/PUU-XV/2017	Pasal 571 huruf d	Sanksi atas surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktek palsu	Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 78 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" melalui Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017
	4/PUU-V/2007	Pasal 79	Sanksi kurungan atas pelanggaran oleh dokter atau dokter gigi	Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata " <i>kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau</i> " bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

		4/PUU-V/2007	Pasal 79 huruf c	Pengecualian sanksi pada dokter atau dokter gigi (yang menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan kedokteran)	Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata "atau huruf e" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007
3	UU 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Putusan 38/PUU-XVI/2018	Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6)	Pemanggilan Paksa oleh DPR	Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.
		Putusan 16/PUU-XVI/2018	Pasal 245 ayat (1)	Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR	Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa <i>"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden"</i> dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.
		Putusan 16/PUU-XVI/2018		Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan	Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa <i>"setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan"</i> dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018. Sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi: <i>"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."</i>

LAPORAN TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

No	Undang-Undang	Nomor Putusan	Pasal/Ayat yang Dibatalkan melalui Putusan MK	Tentang	Amar Putusan
1	UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum	20/PUU-XVII/2019	348 ayat (9)	Syarat KTP untuk Pemilih	Frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".
		20/PUU-XVII/2019	210 ayat (1)	Batas Waktu Daftar Pemilih Tambahan	Frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) UU N. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara".
		20/PUU-XVII/2019	383 ayat (2)	Teknis Pemungutan Suara	Frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" dalam Pasal 383 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal perhitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara".
		30/PUU-XVI/2018	182 huruf l	Syarat Perseorangan	Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik
		31/PUU-XVI/2018	10 ayat (1)	Jumlah Anggota KPU	Frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU

LAPORAN TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

		huruf c	Kab/Kota	Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai " <i>5 (lima) orang.</i> "
	31/PUU-XVI/2018	Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c	Jumlah Anggota KPU Kab/Kota	Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
	31/PUU-XVI/2018	44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b	Jumlah Anggota KPU dalam Rapat Pleno KPU Kab/Kota	Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
	31/PUU-XVI/2018	52 ayat (1)	Jumlah Anggota PPK	Frasa " <i>3 (tiga) orang</i> " dalam Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai " <i>5 (lima) orang</i> ".
	31/PUU-XVI/2018	468 ayat (2)	Jangka Waktu Pemeriksaan dan Pemutusan Sengketa oleh Bawaslu	Kata " <i>hari</i> " dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai " <i>hari kerja</i> "
	38/PUU-XVI/2018	10 ayat 3	Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota	Frasa " <i>dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota</i> " dalam Pasal 10 ayat (3) dan Lampiran I sepanjang rincian table " <i>Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</i> " bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
	53/PUU-XV/2017	173 ayat 1	Penetapan Peserta Parpol Pemilu oleh KPU	Frasa " <i>telah ditetapkan/</i> " dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
	53/PUU-XV/2017	173 ayat 3	Verifikasi Penetapan Peserta Parpol Pemilu oleh KPU	Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
	61/PUU-XV/2017	557 ayat 2	Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh	Pasal 557 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
	66/PUU-XV/2017	571 huruf d	Pasal 57 (Anggota Komisi Independen Pemilihan) dan 60 ayat (1), ayat (2),	Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

LAPORAN TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

				serta ayat (4) (Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pengawas Pemilihan) Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh	
2	UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran	10/PUU-XV/2017	Pasal 14 ayat (1) huruf a	Jumlah anggota Konsil Kedokteran	Frasa "jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran.
		40/PUU-X/2012	Pasal 73 ayat (2)	Surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktek palsu	Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai , " <i>Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah</i> " dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai , " <i>Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah</i> "
		4/PUU-V/2007	Pasal 75 ayat (1)	Sanksi penjara praktik kedokteran tanpa surat tanda registrasi	Pasal 75 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata " penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau " bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
		4/PUU-V/2007	Pasal 76	Sanksi penjara praktik kedokteran tanpa surat izin praktik	Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata " penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau " bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
		40/PUU-X/2012	Pasal 78	Sanksi atas surat tanda registrasi dan/atau surat izin	Pasal 78 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai , " <i>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang</i>

LAPORAN TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

				praktek palsu	menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".
		4/PUU-V/2007	Pasal 79	Sanksi kurungan atas pelanggaran oleh dokter atau dokter gigi	Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata " <i>kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau</i> " bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
		4/PUU-V/2007	Pasal 79 huruf c	Pengecualian sanksi pada dokter atau dokter gigi (yang menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan kedokteran)	Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata " <i>atau huruf e</i> " bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3	UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan	79/PUU-XII/2014	71 huruf c	Pembahasan dengan DPD UU	Pasal 71 huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " <i>membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan</i>

LAPORAN TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				<i>keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden"</i>
	79/PUU-XII/2014	166 ayat (2)	Penyampaian RUU dan Naskah Akademik oleh DPD	Pasal 166 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " <i>Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden</i> ".
	79/PUU-XII/2014	250 ayat (1)	Kemandirian DPD dalam menyusun Anggaran	Pasal 250 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " <i>Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i> ".
	79/PUU-XII/2014	277 ayat (1)	Penyampaian RUU dan Naskah Akademik dengan Surat Pengantar oleh DPD	Pasal 277 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " <i>Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden</i> ".
	82/PUU-XII/2014	97 ayat (2)	Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan Komisi	Pasal 97 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " <i>Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</i> ".
	82/PUU-XII/2014	104 ayat (2)	Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan Badan Legislasi	Pasal 104 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " <i>Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</i> ".
	82/PUU-XII/2014	109 ayat (2)	Keterwakilan	Pasal 109 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

LAPORAN TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

				Perempuan sebagai Pimpinan Badan Anggaran	kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai <i>"Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"</i>
		82/PUU-XII/2014	115 ayat (2)	Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan BKSAP	Pasal 115 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai <i>"Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."</i>
		82/PUU-XII/2014	121 ayat (2)	Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan MKD	Pasal 121 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai <i>"Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."</i>
		82/PUU-XII/2014	152 ayat (2)	Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan BURT	Pasal 152 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai <i>"Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."</i>
		82/PUU-XII/2014	158 ayat (2)	Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan Panitia Khusus	Pasal 158 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai <i>"Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."</i>

LAPORAN TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

		76/PUU-XII/2014	245 ayat (1)	Persetujuan Tertulis untuk Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Penyidikan kepada Anggota DPR	Frasa " <i>persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i> " dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " <i>persetujuan tertulis dari Presiden</i> " dan selengkapnya menjadi " <i>Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden</i> ".
		76/PUU-XII/2014	224 ayat (5)	Persetujuan Tertulis untuk Pemanggilan dan Permintaan Keterangan kepada Anggota DPR	Frasa " <i>persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i> " dalam Pasal 224 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " <i>persetujuan tertulis dari Presiden</i> " dan selengkapnya menjadi " <i>Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden</i> ".
	UU 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38/PUU-XVI/2018	Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6)	Pemanggilan Paksa oleh DPR	Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
		16/PUU-XVI/2018	Pasal 245 ayat (1)	Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR	Frasa " <i>Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden</i> " dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.
		16/PUU-XVI/2018		Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.	Frasa " <i>setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i> " dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi: " <i>Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan</i>

LAPORAN TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK

					<i>pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."</i>
--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN

KEGIATAN

III



PEMILIHAN UMUM

Putusan MK Nomor 020/PUU-XVII/2019

Pasal 30E ayat 2 tentang Teknik Pemungutan Suara

Frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" dalam Pasal 30E ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal perhitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara".

Putusan MK Nomor 020/PUU-XVII/2019

Pasal 23C ayat (1) tentang Batas Waktu Daftar Pemilih Tambahan

Frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara".

Putusan MK Nomor 020/PUU-XVII/2019

Pasal 348 ayat (9) tentang Syarat KTP untuk Pemilih

Frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".

ANOTASI
2019

TAHUKAH ANDA?

"Hingga kini, tercatat 12 Pasal/Ayat UU Pemilu telah dibatalkan melalui Putusan MK dan belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini"

ANOTASI
2018

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Pasal 182 huruf l tentang Syarat Perseorangan

Frasa "pemerintahan lain" dalam Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (anggota) partai politik.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Pasal 10 ayat (1) huruf c tentang Jumlah Anggota KPU Kab/Kota

Frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang".

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c tentang Jumlah Anggota KPU Kab/Kota

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b tentang Jumlah Anggota KPU dalam Rapat Pleno KPU Kab/Kota

Frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Pasal 52 ayat (1) tentang Jumlah Anggota PPK

Frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang".

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Pasal 46E ayat (2) tentang Jangka Waktu Pemeriksaan dan Pemutusan Sengketa oleh Bawaslu

Kata "hari" dalam Pasal 46E ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hari kerja".

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Pasal 10 ayat (3) tentang Jumlah Anggota KPU Kab/Kota

Frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dalam Pasal 10 ayat (3) dan Lampiran I sepanjang rincian table "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

ANOTASI
2017

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

Pasal 173 ayat (3) tentang Verifikasi Penetapan Peserta Parpol Pemilu oleh KPU

Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017

Pasal 55F ayat (2) tentang Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh

Pasal 55F ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

Pasal 173 ayat (1) tentang Penetapan Peserta Parpol Pemilu oleh KPU

Frasa "telah ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017

Pasal 571 huruf d tentang Pasal 57 (Anggota Komisi Independen Pemilihan) dan 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) (Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pengawas Pemilihan) Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pasal 571 huruf d bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

ANOTASI
Pemerintah
Kementerian
K



UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 PRAKTIK KEDOKTERAN

ANOTASI 2017

Putusan MK Nomor 010/PUU-XV/2017

**Pasal 14 ayat (1) huruf a tentang Jumlah Anggota
Konsil Kedokteran**

Frasa "jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran

Putusan MK Nomor 040/PUU-X/2012

**Pasal 73 ayat (2) tentang Surat Tanda Registrasi
dan/atau Surat Izin Praktik Palsu**

Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah"

Putusan MK Nomor 040/PUU-X/2012

**Pasal 78 tentang Sanksi atas Surat Tanda Registrasi dan/atau
Surat Izin Praktik Palsu**

Pasal 78 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)"

ANOTASI 2012

Catatan!

Hingga kini, 6 Pasal/Ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dibatalkan melalui Putusan MK dan belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini.



Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

**Pasal 75 ayat (1) tentang Sanksi Penjara
Praktik Kedokteran Tanpa Surat Tanda
Registrasi**

Pasal 75 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

**Pasal 76 tentang Sanksi Penjara
Praktik Kedokteran Tanpa Surat Izin
Praktik**

Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

ANOTASI 2007

Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

**Pasal 79 tentang Sanksi Kurungan
atas Pelanggaran oleh Dokter atau
Dokter Gigi**

Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata "kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

**Pasal 79 huruf c tentang
Pengecualian Sanksi pada Dokter
atau Dokter Gigi yang Menambah
Ilmu, Pengetahuan dan Mengikuti
Perkembangan Kedokteran**

Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata "atau huruf e" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Anggaran dan perimbangan keuangan menjadi agenda DPR yang akan dilaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam R

LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)

Pelaksanaan

Waktu : Selasa, 13 Agustus 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama Calon Pegawai Negeri Sipil

Refaini Hasna Ghassani, S.H.

Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

Hasil Konsultasi

1. Penulisan dalam infografis masih perlu untuk diperbaiki, sebagaimana berikut:
 - a. Penulisan **“No.”** pada setiap Judul Undang-Undang dalam Infografis Anotasi diubah menjadi **“Nomor”**.
 - b. Penambahan **“Tentang”** pada setiap Judul Undang-Undang dalam Infografis Anotasi.
 - c. Penambahan kalimat **“Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi”** pada setiap Judul Undang-Undang dalam Infografis Anotasi.
 - d. Setiap putusan cukup terdiri atas **Nomor Putusan** dan **Amar Putusan**.
2. Terkait kegiatan Unggah (*Upload*) dokumen dengan BDTI untuk dihapuskan dari Rancangan Kegiatan dan dijadikan kegiatan jangka panjang, yakni kegiatan lanjutan setelah selesainya aktualisasi dan habituasi CPNS.
3. Video testimoni Aktualisasi untuk diberikan oleh Bapak Rudi Rochmansyah selaku Kapus Panlak UU, Ibu Poedji Poerwanti selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta Reza Azhari selaku Analis

Hukum penanggungjawab Anotasi Puspanlak UU pada hari Jumat, 16 Agustus 2019.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rudi Rochmansyah', with a horizontal line extending to the right.

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

ANOTASI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

ANOTASI
2019

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019

Frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" dalam Pasal 383 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal perhitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara".

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019

Frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilihan karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara".

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019

Frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".

TAHUKAH ANDA?

"Hingga kini, tercatat 12 Pasal/Ayat UU Pemilu telah dibatalkan melalui 6 Putusan MK dan belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini"

ANOTASI
2018

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang".

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang".

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (funktionaris) partai politik.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Kata "hari" dalam Pasal 468 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hari kerja".

Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018

Frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dalam Pasal 10 ayat (3) dan Lampiran I sepanjang rincian table "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

Frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017

Pasal 557 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017

Pasal 571 huruf d bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

ANOTASI
2017



ANOTASI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004
tentang
PRAKTIK KEDOKTERAN

**ANOTASI
2017**

Putusan MK Nomor 010/PUU-XV/2017

Frasa "jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran

Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012

Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah"

**ANOTASI
2012**

Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012

Pasal 78 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)"

Catatan!

Hingga kini, 6 Pasal/Ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dibatalkan melalui 2 Putusan MK dan belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini.



Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

Pasal 75 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

**ANOTASI
2007**

Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata "kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata "atau huruf e" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

ANOTASI UU NO. 17/2014 TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3)

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
BADAN KEAJARAN DPR RI

Putusan MK Nomor 079/PUU-XI/2014

Pasal 71 huruf c tentang Pembahasan RUU dengan DPD

Pasal 71 huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR atau DPD yang berkaitan dengan anggaran dasar, anggaran dan daerah, pemerintahan dan pemukiman serta penggabungan daerah, pengalihan wewenang dari satu dan ke satu lembaga lainnya serta perubahan kewenangan pusat dan daerah yang mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama DPR dan Presiden".

Putusan MK Nomor 079/PUU-XI/2014

Pasal 277 ayat (1) tentang Penyampaian RUU dan Naskah Akademik dengan Surat Pengantar oleh DPD

Pasal 277 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden".

Putusan MK Nomor 079/PUU-XI/2014

Pasal 106 ayat (2) tentang Penyampaian RUU dan Naskah Akademik oleh DPD

Pasal 106 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden".

Putusan MK Nomor 079/PUU-XI/2014

Pasal 250 ayat (1) tentang Kemandirian DPD dalam menyusun Anggaran

Pasal 250 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang didasarkan ke dalam program dan anggaran sebagaimana kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".



Putusan MK Nomor 082/PUU-XII/2014

Pasal 104 ayat (2) tentang Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan Badan Legislatif

Pasal 104 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dimaknai "Pimpinan Badan Legislatif terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislatif dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi".

Putusan MK Nomor 082/PUU-XII/2014

Pasal 115 ayat (2) tentang Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan BKSAP

Pasal 115 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi".

Putusan MK Nomor 082/PUU-XII/2014

Pasal 152 ayat (2) tentang Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan BURT

Pasal 152 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi".

Putusan MK Nomor 082/PUU-XII/2014

Pasal 158 ayat (2) tentang Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan Panitia Khusus

Pasal 158 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi".

Putusan MK Nomor 082/PUU-XII/2014

Pasal 158 ayat (2) tentang Keterwakilan Perempuan sebagai Pimpinan Panitia Khusus

Pasal 158 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi".

Putusan MK Nomor 76/PUU-XI/2014

Pasal 245 ayat (1) tentang Persetujuan Tertulis untuk Pemanggilan dan Permintaan Keterangan kepada Anggota DPR

Frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden" dan selanjutnya menjadi "Persetujuan dan permintaan keterangan untuk pemanggilan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden".

Putusan MK Nomor 76/PUU-XI/2014

Pasal 224 ayat (5) tentang Persetujuan Tertulis untuk Pemanggilan dan Permintaan Keterangan kepada Anggota DPR

Frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 224 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden" dan selanjutnya menjadi "Persetujuan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden".

Putusan MK Nomor 18/PUU-XXI/2018

Pasal 122 huruf i tentang Tugas MKD untuk Mengambil Langkah atas Anggota DPR yang Diarahkan

Pasal 122 huruf i bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XXI/2018

Pasal 245 ayat (1) tentang Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf i setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

Frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 245 ayat (1) selanjutnya menjadi: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak didasarkan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245



INFO SINGKAT -

16 Pasal/Ayat dalam UU MD3 dibatalkan melalui Putusan MK. Sebagian besar Pasal/Ayat dalam Anotasi 2014 telah ditindaklanjuti, namun Pasal/Ayat dalam Anotasi 2018 belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini.

ANOTASI UU NO. 2/2018 PERUBAHAN UU TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3)

Putusan MK Nomor 10/PUU-XVI/2018

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tentang Pemanggilan Paksa oleh DPR

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XXI/2018

Pasal 245 ayat (1) tentang Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf i setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

Frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 245 ayat (1) selanjutnya menjadi: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak didasarkan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245



ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

ANOTASI 2019

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019

Frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" dalam Pasal 383 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal perhitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara".

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019

Frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara".

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019

Frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".

ANOTASI 2018

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang".

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang".

HUKAH ANDA?

"Hingga kini, tercatat 12 Pasal/Ayat UU Pemilu telah dibatalkan melalui 6 Putusan MK dan belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini"

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Kata "hari" dalam Pasal 468 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hari kerja".

Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018

Frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dalam Pasal 10 ayat (3) dan Lampiran I sepanjang rincian table "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

Frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017

Pasal 557 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017

Pasal 571 huruf d bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

ANOTASI 2017



ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

ANOTASI 2017

Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017

Frasa "jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran

Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012

Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah"

Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012

Pasal 78 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)"

ANOTASI 2012

Catatan!

Hingga kini, 6 Pasal/Ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dibatalkan melalui 2 Putusan MK dan belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini.

Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

Pasal 75 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "**penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau**" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata "**penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau**" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata "**kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau**" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

ANOTASI 2007

Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007

Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata "**atau huruf e**" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3)

Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014

Pasal 71 huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden"

Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014

Pasal 166 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden"

Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014

Pasal 277 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden"

Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014

Pasal 250 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam melaksanakan kewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014

Pasal 97 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"

Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014

Pasal 104 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"

Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014

Pasal 109 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"

Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014

Pasal 158 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"

Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014

Pasal 115 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"

Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014

Pasal 121 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"

Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014


Pasal 152 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"

Putusan MK Nomor 75/PUU-XII/2014

Frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden" dan selengkapny menjadi "Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden"

INFO SINGKAT -

16 Pasal/Ayat dalam UU MD3 dibatalkan melalui 4 Putusan MK. Sebagian besar Pasal/Ayat dalam Anotasi 2014 telah ditindaklanjuti, namun Pasal/Ayat dalam Anotasi 2018 belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini.



Putusan MK Nomor 75/PUU-XII/2014

Frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 224 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden" dan selengkapny menjadi "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden"

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018

Pasal 122 huruf l bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

ANOTASI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3)

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018

Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

Frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapny menjadi: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."



LAMPIRAN

KEGIATAN

IV

**LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KEPALA
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)**

Pelaksanaan

Waktu : Kamis, 15 Agustus 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama Calon Pegawai Negeri Sipil

Refaini Hasna Ghassani, S.H.

Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

Hasil Konsultasi

1. Kegiatan Pemaparan Infografis Anotasi kepada seluruh internal Puspanlak UU untuk dikonsultasikan kembali terkait jadwal dengan Ibu Poedji Poerwanti selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Ibu Dahliya Bahnan selaku Kasubbag TU Puspanlak untuk dipindahkan ke hari Jumat, 16 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB, setelah selesainya acara Pidato Kenegaraan.
2. Kegiatan unggah (*upload*) infografis agar dilakukan dalam jangka panjang mengingat *output* yang dihasilkan akan mempengaruhi khalayak yang sifatnya tidak hanya menyangkut internal saja, sehingga proses yang dilakukan untuk mencapai tahapan unggah (*upload*) infografis tersebut masih memerlukan waktu yang cukup panjang.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 2174/PUSPANLAK UU/8/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 13 Agustus 2019

Yth.

Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat mengenai Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal: Jumat, 16 Agustus 2019
Waktu : Pukul 15.00 s.d 16.00 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

Daftar Undangan

1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
2. Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
3. Hariyanto, S.H.
4. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
5. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.
6. Nur Azizah, S.H., M.H.
7. Maulidia Novita, S.H., M.Si.
8. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.
9. Reza Azhari, S.H., LL.M.
10. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
11. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.
12. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
13. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
14. Anisa Rahmasari, S.H.
15. Refaini Hasna Ghassani, S.H.
16. S. Agus Trimarawulan, S.H.
17. Pinanti Mega Dewanti, S.H.
18. Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
19. Mega Irianna Ratu, S.H., MBA
20. Yodia Surya Nugraha, S.H.
21. Juan Fery Situmorang, S.H.
22. Dita Putri Utami, S.H.
23. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
24. Rahmani Atin, S.H.
25. Muhammad Yusuf Wahyudi, S.H.
26. Inda Rachmawati, S.H.
27. Sanela Amalia Putri, S.H.
28. Samudi
29. Supian, S.E.
30. Martin Yohannes
31. Atis Jaelani
32. Nadia Septyana
33. Suly Leginasari
34. Risdatu Sa'diah
35. Budi Santoso
36. Moh. Riko
37. Muammar Khadafi



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Hari/tanggal : Jumat, 16 Agustus 2019
Pukul : 16.00-17.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Puspanlak UU, Lt. 6, Ruang 608
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
KetuaRapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Acara : Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil Puspanlak UU

PesertaRapat :
1. Analis Hukum;
2. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.00 WIB

II. PEMBAHASAN

1. Masing-masing CPNS Analis Hukum menjelaskan kepada internal Puspanlak UU tentang program dalam rancangan aktualisasi dan hasil aktualisasi, yakni 3 (buah) infografis yang telah selesai dikerjakan;
2. Program rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis Hukum, sebagai berikut:
 - a. Anisa Rahmasari: Penyajian Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan MK;
 - b. Refaini Hasna Ghassani: Penyajian Infografis Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, Singkat, Akurat, dan Mudah Diakses.
3. Para CPNS Analis Hukum menerima masukan dari Kapus Panlak UU dan rekan kerja di internal Puspanlak UU terkait hasil infografis, sebagaimana berikut:

a. Anisa Rahmasari:

- Judul infografis untuk diubah menjadi “Info *Judicial Review*” agar terkesan tidak klasik dan menarik untuk dibaca;
- Judul Infografis menjadi “Info *Judicial Review* Undang-Undang No....., Putusan MK Perkara No.....”;
- Harus bisa menjelaskan perbedaan Info *Judicial Review* dengan Anotasi, karena untuk orang awam, kedua hal tersebut terkesan mirip;
- Rekomendasi penting untuk dibedakan dengan amar putusan. Poin penting di rekomendasi dapat dibuat lebih menarik dengan menggunakan *Punch Line*;
- Rekomendasi terkait “daftar dalam *Judicial Review*” UU ASN ditambahkan kata “RUU”;
- Karena infografis *Judicial Review* ini tujuannya untuk memudahkan Anggota Dewan dan masyarakat dalam membaca Putusan MK, maka paling lambat, esok harinya setelah putusan dikabulkan harus sudah dapat di *upload*. Hal ini nantinya akan menambah pentingnya nilai dari kegiatan ini karena dapat menyajikan kecepatan informasi kepada Anggota Dewan dan masyarakat;
- Baiknya ada *headline* 2 (dua) sampai 3 (tiga) baris sebelum amar putusan, *headline* disini berupa inti/sesuatu yang *urgent* dari sebuah putusan, sehingga infografis ini tidak hanya sebatas menyajikan amar putusan; dan
- Terkait *headline* itu sendiri dapat dicari yang isinya sangat penting dalam putusan tersebut.

b. Refaini Hasna Ghassani:

- Frasa/istilah “Anotasi” dapat diganti dengan frasa/istilah “Ringkasan Perubahan Undang-Undang” di kemudian hari;
- Penulisan “Anotasi 2017” “Anotasi 2012” dan seterusnya lebih tepat diubah menjadi langsung ketahun “2017”, “2012” dan seterusnya;
- Penulisan “Putusan MK No.....” sebaiknya diubah menjadi “Putusan MK Perkara No.....”;
- Putusan yang nomor perkaranya sama, lebih baik langsung dijadikan satu agar tidak multitafsir seakan-akan terdiri dari 2 putusan yang berbeda;

- Pasal 73 ayat (2) dan pasal 78 UU Praktik Kedokteran terkait Frasa "sepanjang tidak dimaknai dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" sebaiknya dijadikan dalam satu kalimat karena kalimat selanjutnya memiliki pemaknaan yang sama juga hal ini sesuai dengan penulisan amar putusan yang terbaru. Selain itu, hal tersebut juga guna mempersingkat isi dari infografis tersebut;
- Poin "catatan" merupakan inti utama dari infografis ini sehingga seharusnya lebih diperbesar lagi;
- Infografis UU Pemilu disisipkan gambar kotak pemilu yang lebih terlihat;
- Frasa "bertentangan" di *bold/underline*;
- Terkait infografis UU MD3, judul antarundang-undang dan perubahannya untuk disatukan menjadi "Putusan MK UU 17 Tahun 2014 dan UU 2 Tahun 2018";
- Presentasi *power point* terkait hasil infografis tidak perlu terpotong-potong; dan
- Judul infografis terkait kalimat "Anotasi Putusan MK" sebaiknya diubah menjadi "Anotasi Pasal/Ayat UU yang dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi" - "Undang-Undang Nomor.....tentang....." atau langsung menjadi "Anotasi Putusan MK terhadap UU....." untuk disesuaikan dengan ruang dalam infografis yang dibuat.

III. KESIMPULAN

Infografis yang telah dibuat oleh CPNS, diinstruksikan oleh forum untuk diperbaiki dan disempurnakan sesuai saran dari peserta rapat guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 16 Agustus 2019

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang








































Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMAPARAN PUBLIKASI INFOGRAFIS ANOTASI DAN INFO JUDICIAL
REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2019
Waktu : 15:00:00 s.d. 16:00:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha	2.	
3.	Hariyanto, S.H.	Koordinator Bidang Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	3.	
4.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4.	
5.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	5.	
6.	Nur Azizah, S.H., M.H.	Analisis Hukum	6.	
7.	Maulidia Novita, S.H., M.Si.	Analisis Hukum		
8.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	Analisis Hukum	8.	
9.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	Analisis Hukum	9.	
10.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	Analisis Hukum	10.	
11.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	Analisis Hukum	11.	
12.	Bintang WicaksonoAjie, S.H., M.H.	Analisis Hukum	12.	
13.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	Analisis Hukum	13.	
14.	Anisa Rahmasari, S.H.	Analisis Hukum	14.	
15.	Refaini Hasna Ghassani, S.H.	Analisis Hukum	15.	
16.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	Analisis Hukum	16.	
17.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	Analisis Hukum	17.	
18.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	Analisis Hukum	18.	

19.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	Analisis Hukum	19. 	
20.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	Analisis Hukum		20. 
21.	Juan Fery Situmorang, S.H.	Analisis Hukum	21. 	
22.	Dita Putri Utami, S.H.	Analisis Hukum		22. 
23.	Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.	Analisis Hukum	23. 	
24.	Rahmani Atin, S.H.	Analisis Hukum		24. 
25.	Muhammad Yusuf Wahyudi, S.H.	Analisis Hukum	25. 	
26.	Inda Rachmawati, S.H.	Analisis Hukum		26. 
27.	Sanela Amalia Putri, S.H.	Analisis Hukum	27. 	
28.	Samudi	Staff		28. 
29.	Supian, S.E.	Staff	29. 	
30.	Martin Yohannes	Staff		30. 
31.	Atis Jaelani	Staff	31. 	
32.	Nadia Septyana	Staff		32. 
33.	Suly Leginasari	Staff	33. 	
34.	Risdatu Sa'diah	Pramubakti		34. 
35.	Budi Santoso	Pramubakti	35. 	
36.	Moh. Riko	Pramubakti		36. 
37.	Muammar Khadafi	Pramubakti	37. 	

PENYAJIAN INFOGRAFIS ANOTASI PUTUSAN MK YANG CEPAT, TEPAT, AKURAT, SINGKAT, DAN MUDAH DIAKSES

Refreinah Dhar, CPNS Sejen dan BK GPP di
Angkatan 2 Golongan II
Tahun 2019



HELLO!

REFAINI HASNA GHASSANI, S.H.

Analisis Hukum

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Refreinah Dhar, CPNS Sejen dan BK GPP di
Angkatan 2 Golongan II
Tahun 2019



TUGAS POKOK & FUNGSI

Analisis Hukum



1. Menyusun laporan pemantauan terkait peraturan pelaksanaan MK.

2. Menyusun laporan hasil pemantauan terkait peraturan MK.

3. Menyusun laporan hasil pemantauan terkait peraturan MK.

4. Menyusun laporan hasil pemantauan terkait peraturan MK.

5. Menyusun laporan hasil pemantauan terkait peraturan MK.

6. Menyusun laporan hasil pemantauan terkait peraturan MK.

7. Menyusun laporan hasil pemantauan terkait peraturan MK.

8. Menyusun laporan hasil pemantauan terkait peraturan MK.



ISU



Penulisan anotasi ayat/pasal yang dibatalkan melalui putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks dan tebal.



Format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-undang yang diterbitkan bersama-sama dengan Tim Penyusunan masih perlu untuk diperbaiki.



Informasi terkait agenda kegiatan tidak terdapat pada pokok atau para pemangku pemerintahan yang akan dilakukan setiap tahunnya masih bisa ditingkatkan efektivitasnya.



IDENTIFIKASI ISU

No	Isi Aktual	Skala				Skor
		1	2	3	4	
1	Penyusunan laporan yang dibatalkan melalui putusan MK suatu undang-undang masih dalam bentuk teks dan tebal.	4	4	4	4	16
2	Format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-undang yang diterbitkan bersama-sama dengan Tim Penyusunan masih perlu untuk diperbaiki.	4	4	4	4	16
3	Informasi terkait agenda kegiatan tidak terdapat pada pokok atau para pemangku pemerintahan yang akan dilakukan setiap tahunnya masih bisa ditingkatkan efektivitasnya.	4	4	4	4	16



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil
5	Testimoni Infografis, Anotasi Pasal/Ayat yang dibatalkan oleh MK	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan untuk komunikasi kepada Kawan Publik UU terkait hasil dari infografis yang telah diunggah (supaya untuk diberikan testimoni). Mengupload testimoni. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen testimoni. Video testimoni manfaat infografis anotasi yang diberikan.

KETERKAITAN VISI MISI

Kegiatan ini mendukung visi organisasi yaitu terwujudnya Prinsip UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keadilan kepada DPR RI dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Langkah kegiatan ini mendukung arah misi organisasi dalam mewujudkan kualitas pelayanan terhadap rakyat kepada DPR RI dalam pemenuhan pokok pelayanan undang-undang terhadap DPR RI (Tahapan) yang profesional, tepat waktu, akurat, dan sesuai kebutuhan terhadap pelayanan organisasi.

DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN

- Kondisi pemantauan pelaksanaan undang-undang masih dapat tetap berjalan, namun masih terbatas.
- Belum tersedianya infografis Anotasi Putusan MK yang dapat lebih cepat, sehingga penyampaian informasi menjadi kurang efektif dan efisien.

DAMPAK JIKA KEGIATAN DILAKSANAKAN

- Tersedianya infografis Anotasi Putusan MK.
- Meredakan anggota DPR RI dan masyarakat untuk membaca dan memahami putusan dari Mahkamah Konstitusi.
- Kondisi yang efektif dan efisien bagi Prinsip UU dalam menjalankan.
- Pelaksanaan prinsip informasi dan data publik yang dapat diakses.

TIME TABLE KEGIATAN

Kegiatan	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Mei 2019	Jun 2019	Juli 2019	Agus 2019	Sept 2019	Okta 2019	Nov 2019	Dek 2019
1. Melakukan komunikasi kepada Kawan Publik UU terkait hasil dari infografis yang telah diunggah (supaya untuk diberikan testimoni).												
2. Mengupload testimoni.												

HASIL INFOGRAFIS

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK

ASPIRASI 2019

UU PEMILU

ASPIRASI 2018

ASPIRASI 2017



LAMPIRAN KEGIATAN V

**ANOTASI PASAL/AYAT UU YANG DIBATALKAN
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

2019

**PUTUSAN MK PERKARA
NOMOR
20/PUU-XVII/2019**

Frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" dalam Pasal 383 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal perhitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara".

Frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara".

Frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".

TAHUKAH ANDA?

"Hingga kini, tercatat 12 Pasal/Ayat UU Pemilu telah dibatalkan melalui 4 Putusan MK dan belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini"



2018

**PUTUSAN MK PERKARA
NOMOR
30/PUU-XVI/2018**

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik.

Frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang".

Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata "hari" dalam Pasal 468 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hari kerja".

Frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang".

**PUTUSAN MK PERKARA
NOMOR
38/PUU-XVI/2018**

Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dalam Pasal 10 ayat (3) dan Lampiran I sepanjang rincian table "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2017

**PUTUSAN MK PERKARA
NOMOR
30/PUU-XVI/2018**

Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017

Pasal 571 huruf d bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017

Pasal 557 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Putusan MK Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017

Frasa "jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran

Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah"

Putusan MK Perkara Nomor 40/PUU-X/2012

Pasal 78 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)"

Catatan!

Hingga kini, 6 Pasal/Ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dibatalkan melalui 3 Putusan MK dan belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini.

Pasal 75 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "**penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau**" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata "**penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau**" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata "**kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau**" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan MK Perkara Nomor 4/PUU-V/2007

Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata "**atau huruf e**" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



ANOTASI PASAL/AYAT UU YANG DIBATALKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3)

2014

Putusan MK Perkara
Nomor 79/PUU-XII/2014

sal 71 huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, bungan dan daerah, pembentukan dan pemekaran rta penggabungan daerah, pengelolaan sumber ya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta rimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan ngikutsertakan DPD sebelum diambil rsetujuan bersama antara DPR dan Presiden"

Pasal 166 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden";

Pasal 277 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden"

Pasal 250 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 97 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"

Pasal 104 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"

Pasal 109 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi"

Pasal 158 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."

2014

Putusan MK Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014

Pasal 115 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."

Pasal 121 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."

Pasal 152 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 122 huruf l bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

INFO SINGKAT -

16 Pasal/Ayat dalam UU MD3 dibatalkan melalui 4 Putusan MK.

Sebagian besar Pasal/Ayat dalam Anotasi 2014 telah ditindaklanjuti, namun Pasal/Ayat dalam Anotasi 2018 belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan UU ini.

2014

Putusan MK Perkara Nomor
76/PUU-XII/2014

Frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden" dan selengkapannya menjadi "Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden".

Frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 224 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden" dan selengkapannya menjadi "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden".

2018

Putusan MK Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018

Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

Frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapannya menjadi: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."



@puspanlak_uu



www.puspanlakuu.dpr.go.id



**LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KEPALA
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)**

Pelaksanaan

Waktu : Senin, 26 Agustus 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama Calon Pegawai Negeri Sipil

Refaini Hasna Ghassani, S.H.


Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

Hasil Konsultasi

Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H., selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menerima dan menyetujui hasil perbaikan Infografis Anotasi Ayat/Pasal yang Dibatalkan Dengan Putusan MK atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan masukan saat Rapat Pemaparan Internal untuk selanjutnya dapat diberikan testimoni.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001



LAMPIRAN

KEGIATAN

VI



Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Ibu Poedji Poerwanti S.H., M.H.

Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang











Mbak Reza Azhari S.H., LL.M.

Analisis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
(Penanggungjawab Anotasi)



KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II
TAHUN 2019

Nama : Refaini Hasna Ghassani, S.H. Nama Mentor : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
NIP. : 199402012019032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor*
1	23 / 7 / 2019	Revisi Rancangan Aktualisasi	Tatap Muka	Perubahan Judul & Kegiatan Aktualisasi	
2	26 / 7 / 2019	Laporan hasil perbaikan Rancangan	Tatap Muka	Mulai proses pengumpulan data.	
3	30 / 7 / 2019	Konsultasi UU untuk Pengumpulan Data	Tatap Muka	UU Pemilu, Praktik Kedokteran, MD3	
4	2 / 8 / 2019	Laporan hasil Pengumpulan Data	Tatap Muka	Mulai proses penyusunan	
5	13 / 8 / 2019	Laporan hasil pengerjaan infografis	Tatap Muka	- Penulisan - Size	
6	14 / 8 / 2019	Laporan hasil perbaikan pengerjaan infografis &	Tatap Muka	Buat materi pemaparan	
7	15 / 8 / 2019	konsultasi materi rapat - laporan hasil pengerjaan materi pemaparan.	Tatap Muka	Ubah sesuai hasil pemaparan	
8	26 / 8 / 2019	laporan	Tatap Muka	- Ganti kata melalui - dengan	
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dst ..				

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Mentor

XL 16.51 60%

COACHING 1 (22 Juli 2019)

106 Bu Shanty Irma Id...

Assalamualaikum Ibu Shanty, maaf Bu mau bertanya, apakah dimungkinkan untuk isu kalimatnya diganti menjadi kalimat positif? Karena atasan saya ternyata masih kurang berkenan apabila ada kata belum/kurang/tidak di rancangan maupun laporan..

Terima kasih Bu

XL 16.52 60%

106 Bu Shanty Irma Id...

fotokan kembali 3 isu strategisnya

Siap makasih ya Bu.....

Isu Awal.PNG

37 KB • png

Isu Perubahan.PNG

37 KB • png

Terlampir isu saya Bu, untuk yang perubahan saya coba buat sesuai arahan beliau tanpa menggunakan belum.. namun belum saya konfirmasi kembali pada beliau Bu

Forwarded

Tabel 5.1. Teknik Analisis Isu (USG)

ISU	U	S	G	TOTAL	PERINGKAT
Masih Kurangnya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan (dari Digital Info Jarkas) sebagai Monev dan Angkasa DPR RI sebagai Pendukung Undang-Undang	3	4	1	11	1
Masih Kurang Efektifnya Media Penyempurnaan Data dan Media Sharing Melalui Natasumber/Pemangku Keperluan (Stakeholder) dalam Proses Pelaksanaan Penyempurnaan Kajian Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang	2	3	3	8	2
Masih Kurang Efektifnya Media Penyempurnaan Deteksi perhal Daftar Nama, Kontak dan Kelengkapan Natasumber atau Pemangku Keperluan (Stakeholder) dalam Proses	2	3	3	8	2

XL 16.52 60%

106 Bu Shanty Irma Id...

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

Masih Kurang Efektifnya Media Penyempurnaan Deteksi perhal Daftar Nama, Kontak dan Kelengkapan Natasumber atau Pemangku Keperluan (Stakeholder) dalam Proses Penyempurnaan Kajian Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang	2	3	3	8	2
--	---	---	---	---	---

You

Terlampir isu saya Bu, untuk yang perubahan saya coba buat sesuai arahan beliau tanpa menggunakan belum.. namun...

sip, intinya substansi tdk berubah ya

Bu Shanty Irma Idrus

sip, intinya substansi tdk berubah ya

Iya tidak berubah Ibu...


okay

Makasih ya Ibu

afwan mba

Tue, 23 Jul

COACHING 2 (23 Juli 2019)



COACHING 3 (5 Agustus 2019)




COACHING 4 (20 Agustus 2019)



COACHING 5 (28 Agustus 2019)



COACHING 6 (2 September 2019)



**FORMULIR PERSETUJUAN COACH
PADA TAHAP RANCANGAN AKTUALISASI**

1. Nama Peserta	: REFAINI HASNA GHASSANI, S.H.
2. Unit Kerja	: PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
3. Gagasan Pemecahan Isu	: PEMBUATAN INFOGRAFIS ANOTASI PUTUSAN MK YANG CEPAT, TEPAT, AKURAT, DAN SINGKAT

Catatan terhadap Gagasan Pemecahan Isu

Buat kesiahan ke dalam babasan kesiahan
.....
.....
.....
.....dst

Rekomendasi

.....
.....
.....
.....
.....dst

Jakarta, 18 Juli 2019

COACH,



(Dr. Shanty Irma Idrus, ST., MM.)
NIP. 197803282010012012




KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II
TAHUN 2019




Nama : Refaini Hasna Ghassani, S.H.

Nama Coach : Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.

Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

NIP. : 199402012019032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
	22-7-2019	Perubahan kegiatan dalam redaksional isu dalam rancangan aktualisasi	WA	Melakukan kegiatan sesuai bimbingan	
	23-7-2019	Perubahan tahapan kegiatan & time table.	WA	Kegiatan dilaksanakan sesuai time schedule	
	5-8-2019	Perubahan Analisis Dampak	Langsung	Dalam melakukan kegiatan agar berkonsultasi dengan pimpinan	

20-8-2019	kegiatan 5	Langsung	Mengeswaikan nama kegiatan	
28-8-2019	kegiatan 6	Langsung	Mengusun laporan akhir	
2-9-2019	PPT	Langsung	Siap ujian	

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

(*)Pembimbingan yang sah adalah
pembimbingan yang ditandatangani oleh
Coach



Rusmanto, S.H., M.H.